

PROBLEMATIKA LAFADZ ADZAN
(Study Kuwalitas Hadis tentang Tatswib
Dalam Sunan Abu Dawud)

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Ushuluddin

PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K	No. REG : U - 2007 / TH 1027
U - 2007	ASAT PERKULIAHAN
027	TANGGAL : _____ Oleh :
TH	

UMI HANI
NIM : EO 33 03 037



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
FAKULTAS USHULUDDIN
JURUSAN TAFSIR HADITS
2007

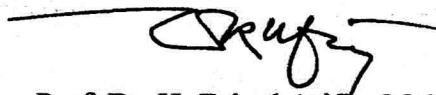
PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Umi Hani

**Ini telah diperiksa dan disetujui untuk
diujikan**

Surabaya, 08 Juli..... 2007

Pembimbing



Prof. Dr. H. Zainul Arifin. M.A

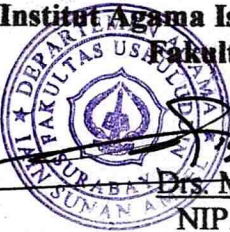
NIP.150 240 378

PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Skripsi oleh Umi Hani ini telah dipertahankan di depan
Tim penguji skripsi

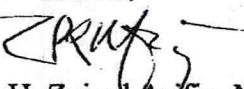
Surabaya, 26 Juli 2007

Mengesahkan
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Ushuluddin
Dekan,



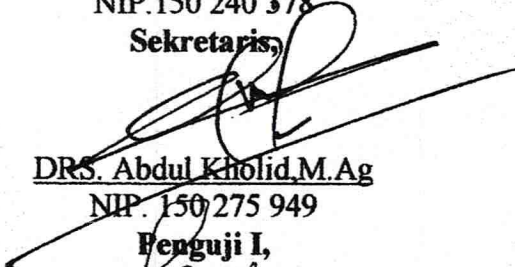
Drs. Ma'sum. M. Ag
NIP. 150 240 835

Tim Penguji:
Ketua,



Prof. Dr. H. Zainul Arifin. M.A
NIP. 150 240 378

Sekretaris,



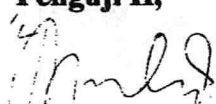
DRS. Abdul Kholid. M. Ag
NIP. 150 275 949

Penguji I,



DRS. H. Abdullah Machrus
NIP. 150 102 247

Penguji II,



DRS. Muhid. M. Ag
NIP. 150 263 395

ABSTRAK

Umi Hani, 2007. **Problematika Lafadz Adzan (Study Kuwalitas Hadis Tentang *Tatswib* Dalam Sunan Abu Dawud)**. Skripsi Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Hadis adalah sumber kedua bagi umat Islam setelah al Quran. Hadis dapat dijadikan pedoman dan sumber hukum setelah memenuhi persyaratan-persyaratan ketat. Persyaratan tersebut meliputi dua hal yakni yang berhubungan dengan *sanad* (jalur) serta yang berhubungan dengan *matan* (isi) hadis. Hadis berbicara tentang banyak persoalan, baik yang telah disinggung oleh al Quran atau belum sama sekali. Salah satu persoalan yang dibicarakan oleh hadis adalah adzan. Yakni adzan yang kita kenal selama ini sebagai petanda telah masuknya waktu shalat. Dalam hadis tentang adzan banyak sekali persoalan yang ternyata perlu mendapat perhatian serius. Salah satunya adalah hadis tentang membaca kalimat *tatswib* pada adzan subuh. Dimana makna masyhur dari *tatswib* adalah kalimat *al shalat khairun min al naum* yang dibaca setelah kalimat *hayya 'ala al falah* sebanyak dua kali pada adzan subuh. Dan untuk mengetahui secara jelas bagaimana sebenarnya *tatswib*, apa dasar hukumnya serta hal lainnya, penelitian ini dilakukan. Secara garis besar penelitian ini bermaksud meneliti beberapa hal sebagaimana tema yang telah diambil dengan rumusan masalah sebagai berikut; 1. Seberapa banyak hadis tentang *tatswib* yang ada dalam sunan *Abu Dawud*. 2. Bagaimana kuwalitas hadis tentang *tatswib* dalam sunan *Abu Dawud* baik dari segi *sanad* maupun *matan*-nya. Dan 3. Bagaimana nilai ke-*hujjah*-an hadis tentang *tatswib* yang terdapat dalam sunan *Abu Dawud* tersebut. Demi terlaksananya penelitian ini, digunakan beberapa langkah penelitian yang nantinya akan dijadikan acuan, yakni 1. penelitian ini bercorak *library reseach*, dimana semua data penelitian ini diperoleh dari bahan tertulis yang telah ada sebelumnya. 2. sedangkan langkah penelitian hadisnya melalui beberapa metode yang terdapat dalam penelitian hadis sendiri, yaitu, a. metode *talhrij*. b. metode *I'tibar* dan c. masuk pada penelitian hadis dengan spesifikasi sebagai berikut; pertama; penelitian *sanad* hadis. kedua; penelitian *matan* hadis dan ketiga; menilai tingkat ke-*hujjah*-an hadis. Dan setelah dilakukan penelitian terhadap salah satu hadis tentang *tatswib* dengan *sanad* Al Hasan Bin Ali, Abu Asim, Ibn Juraij, Usman Bin Al Saib, Al Saib dan Abu Mahdlurah yang terdapat dalam sunan *Abu Dawud* diperoleh kesimpulan bahwa hadis tentang *tatswib* dalam sunan *Abu Dawud* tersebut bernilai *shahih*. Dan tingkat ke-*shahih*-annya mencapai derajat tertinggi yakni *shahih lidzatih*, karena baik *sanad* dan *matan*-nya berkuwalitas memenuhi syarat sebagai hadis *shahih*. Dengan kuwalitas hadis demikian maka tingkat ke-*hujjah*-an hadis tentang *tatswib* dalam sunan *Abu Dawud* dengan *sanad* sebagaimana telah tersebut diatas adalah *maqbul wa ma'mulun bihi*.

Kata kunci hadis, adzan, *sanad*, *matan*, *tatswib*.



PERPUSTAKAAN	
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS	No. REG : U-2007/TH 1027
	ASAT PERKULIAHAN
	TANGGAL :

DAFTAR ISI

	Halaman
SAMPUL DALAM	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar belakang masalah	1
B. Identifikasi masalah	5
C. Rumusan masalah.....	6
D. Batasan Masalah	6
E. Penegasan judul	7
F. Alasan memilih judul.....	7
G. Tujuan penelitian	8
H. Manfaat penelitian.....	8
I. Sumber penulisan.....	9
J. Metode penelitian	10
K. Sistematika pembahasan	11

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Hagi	14
B. Ilmu <i>Jarh wa Ta'dil</i>	25
C. Dasar-Dasar Kehujjahan Hadis	27
D. <i>Tatswib</i>	30

BAB III : HADIS-HADIS TENTANG *TATSWIB* DALAM SUNAN

ABU DAWUD

A. Berbagai riwayat tentang <i>tatswib</i>	37
B. <i>Atsar</i> tentang bacaan <i>tatswib</i>	41
C. Komposisi lafadz adzan menurut madzhab empat	43
D. <i>Tatswib</i> menurut madzhab empat	44

BAB IV : PENELITIAN HADIS

A. Penelitian <i>sanad</i> hadis	48
B. Penelitian <i>matan</i> hadis	65
C. Nilai ke-hujjah-an hadis	67
D. Makna hadis	68

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Latar Belakang Masalah

Dalam tradisi keilmuan Islam, hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an. Karenanya sudah pasti hadis sebagai sumber hukum harus memenuhi banyak persyaratan sehingga hadis tersebut patut menjadi dasar pengambilan hukum.

Sejarah mencatat bahwa ketika Rasulullah masih hidup, hadis belum mendapat perhatian seperti sekarang karena semua perhatian masih tertuju pada penulisan Al-Qur'an. Di tambah lagi dengan adanya sabda Nabi tentang larangan beliau terhadap penulisan hadis karena kekhawatiran akan bercampur dengan ayat-ayat Al-Qur'an. Yakni hadis riwayat Imam Muslim:

لا تكتبوا عني شيئا الا القرآن ومن كتب عني شيئا غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولا حرج ومن كذب علي متعمدا فليتبوا مقعده من النار¹

“Jangan kamu tulis sesuatu yang telah kamu terima dariku selain Al-Qur'an. Barang siapa meruliskan yang ia terima dariku selain Al-Qur'an hendaklah ia hapus. Ceritakan saja yang kamu terima dariku, tidak mengapa. Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah ia menduduki tempat duduknya di neraka”.

Demikian sekilas tentang perjalanan hadis yang tercatat oleh sejarah.

¹ Imam Muslim, *Shahih Muslim, Juz IX* (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; 1994), 470.



Hadis sebagai sumber hukum setelah Al Qur'an tentunya memuat berbagai aturan dan ajaran tentang banyak hal sebagaimana al Qur'an. Meski demikian hadis tetaplah tidak boleh bertentangan dengan al Qur'an. Karena yang terakhir ini adalah sumber utama bagi umat Islam.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa fungsi hadis adalah sebagai berikut;

1. Sejalan dengan al Qur'an, menegaskan dan mengukuhkan apa yang ada didalamnya, misalnya saja hadis-hadis tentang zakat, shalat, dan sejenisnya².
2. Menjelaskan apa yang *mujmal* dalam al Qur'an. Misalnya menjelaskan tentang tata cara shalat, tentang anak yang dapat mewarisi dan lain-lain.
3. Merupakan ketentuan yang mandiri. Maksudnya adalah tidak memiliki penjelasan eksplisit dari al Qur'an.

Dan penelitian ini, barangkali akan mendapati hadis dengan fungsi-nya yang ketiga. Yakni hadis yang berdiri sendiri, hadis yang menetapkan hukum tertentu dimana suatu hal yang ditetapkan tersebut sama sekali belum pernah tersebut oleh al Qur'an. Lebih lanjut, salah satunya adalah hadis Nabi yang menjelaskan tentang adzan secara umum dan membaca tatswib secara husus.

Diketahui bahwa, selama ini kita mendengar adzan dikumandangkan sebagai tanda telah masuknya waktu shalat fardlu. Tanpa mengetahui bagaimana sejarah serta aspek-aspek lain yang ada didalamnya. Selain sebagai tanda telah

² Muhammad 'Ajjaj al Khathib, *Ushul Al Hadis*, ter. Qodirun Nur dan Ahmad Musyafiq, cet 2 (Jakarta; Gaya Media Pratama; 2001), 39.

masuknya waktu shalat, dalam tradisi masyarakat kita, membacakan adzan pada bayi yang baru lahir, orang akan pergi haji dan sebagainya adalah hal yang sering kita jumpai.

Adzan dikenal dalam tradisi Islam sejak pada masa Nabi. Adzan secara etimologi adalah bermakna menginformasikan semata-mata. Sedangkan secara terminologi adalah menginformasikan/memberitahukan tentang waktu-waktu shalat dengan kata-kata tertentu.³

Dalam salah satu koleksi hadisnya, Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Abi Mahdlurah, didalam hadis Imam Muslim tersebut diceritakan bahwa Nabi mengajarkan kalimat adzan dengan menggunakan dua kali takbir saja pada takbir yang pertama. Dan hadis ini telah dijadikan pegangan oleh Imam Malik seorang Imam Madhab. Dengan demikian kalimat-kalimat adzannya tidak 19 kalimat tapi 17 kalimat.

Demikianlah gambaran umum banyaknya permasalahan yang ada pada adzan. Dan karenanya, kontradiksi pada masalah adzan menjadi menarik sebab selama ini masyarakat kita telah dengan apa adanya menerima dan mengamalkan adzan tersebut tanpa banyak tahu tentang adzan itu sendiri.

³ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madhab*, ter. Masykur dkk, (Jakarta; Lentera; 2001), 96.

Secara garis besar Jalaluddin Rakhmat dalam bukunya *Al Mustafa* menyebutkan kontradiksi-kontradiksi yang terdapat pada hadis-hadis adzan sebagai berikut;⁴

1. Kontradiksi pada orang yang bermimpi. Dimana pada satu riwayat disebutkan yang bermimpi adalah Abdullah bin Zaid, dilain riwayat Umar bin Khattab dan diriwayat lainnya Bilal.
2. Kontradiksi pada proses penerimaan adzan. Satu riwayat mengatakan bahwa adzan itu diperoleh dari mimpi, namun ada yang mengatakan Umar dan Bilal mendengar Malaikat Jibril adzan di langit. Ada juga yang mengatakan bahwa Nabi sendiri yang mendengar adzan itu ketika *isra'*. Dan dalam riwayat lain dikatakan bahwa adzan telah diajarkan sejak nabi Adam.
3. Kontradiksi waktu awal mula diwajibkannya adzan. Ada yang mengatakan adzan itu diwajibkan pada waktu *isra mi'raj*. Ada yang menyebutkan tahun pertama Hijriyah ada yang tahun dua Hijriyah. Namun ada juga yang mengatakan bersamaan dengan turunnya ayat ke 9 pada surat Jum'at.
4. Kontradiksi pada permulaan diperintahkan Rasulullah saw. Pada satu riwayat dikatakan Rasulullah bermusyawarah dengan sahabat untuk membuat lonceng dari sebilah kayu, riwayat yang lain dari dua bilah kayu. Namun, di riwayat yang lain menyebutkan bahwa Nabi memutuskan mengikuti saran Umar untuk mengumandangkan adzan bukan membunyikan lonceng. Pada riwayat

⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Al Mustafa Pengantar Study Kritis Tarikh Nabi saw* (Bandung; Muthahhari Press; 2002), 97-104.

yang lain Rasulullah mendiktekan adzan pada Bilal. Riwayat yang lain

Abdullah Bin Zaid, Umar bin Khattab bahkan Abu Bakar yang mendiktekan adzan.

5. Kontradiksi pada jumlah masing-masing kalimat adzan dan iqamah itu sendiri. Ada yang meriwayatkan bahwa adzan itu dua-dua(*mitsanna-mitsanna*) ada yang meriwayatkan satu-satu(*ifrad*). Dan seterusnya.

Karena banyaknya masalah yang terdapat pada hadis-hadis adzan inilah pembahasan mengenai hal tersebut menjadi penting dan mendesak. Hadis yang menjadi sumber pengambilan dasar pensyariatan adzan adalah sumber pokok untuk menjawab semua permasalahan tersebut nantinya.

Dan supaya penelitian ini fokus pada satu pokok permasalahan saja maka, penulis mengambil tema penelitian tentang problematika lafadz adzan melalui study kuwalitas hadis tentang *tatswib* dalam sunan Abu Dawud.

Penelitian mengenai hal tersebut menurut hemat penulis sangat penting mengingat adzan adalah ibadah yang sangat mudah dijumpai dan hampir semua kalangan mengenalnya.

B. Identifikasi Masalah

Dari tema penelitian ini dimungkinkan muncul beberapa masalah, diantaranya;

1. Dari mimpi siapa sebenarnya awal mula pensyari'atan adzan tersebut bermula, Abdullah bin Zaid, Bilal, khalifah Umar atau yang lain.

2. Apakah terdapat perbedaan mendasar tentang lafadz adzan pada masa Nabi dan pada masa khalifah Umar
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
3. Kemungkinan *Nash-Mansukh* pada hadis-hadis tentang adzan
4. Kekuatan hadis *taqrir* sebagai pegangan hukum
5. Berapa banyak hadis tentang bacaan *tatswib* dalam sunan Abu Dawud
6. Bagaimana kualitas tentang *tatswib* dalam sunan Abu Dawud
7. Ke-*hujjah*-an hadis tentang *tatswib* dalam sunan Abu Dawud

Dan tentunya masih di mungkinkan akan muncul beberapa masalah lain diseputar penelitian ini selain beberapa masalah yang telah disebutkan diatas.

C. Rumusan Masalah

Sebagaimana telah dipaparkan dalam latar belakang, maka penelitian ini ingin menjawab beberapa rumusan masalah sebagai berikut;

1. Ada berapa unit hadis tentang *tastwib* yang ada dalam sunan Abu Dawud?
digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id
2. Bagaimana kualitas hadis tentang *tastwib* yang ada dalam sunan Abu Dawud?
3. Bagaimana nilai ke-*hujjah*-an hadis tentang *tastwib* yang ada dalam sunan Abu Dawud?

D. Batasan Masalah

Untuk menfokuskan pembahasan dalam penelitian ini, maka perlu adanya batasan masalah. Adapun masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini

terfokuskan pada permasalahan yang ingin diteliti lebih jauh yakni sebagaimana terdapat dalam rumusan masalah, yaitu menghimpun hadis-hadis tentang bacaan tatswib pada sunan Abu Dawud, penelitian terhadap kualitas hadis-hadis tersebut serta ke-hujjah-an hadis tentang tatswib dalam sunan Abu Dawud.

Namun demikian supaya penelitian ini fokus pada satu pokok masalah maka nantinya akan dipilih satu dari hadis tentang tatswib tersebut untuk diteliti lebih jauh.

Dengan demikian permasalahan diluar tema dan rumusan masalah yang muncul tidak masuk dalam pembahasan penulis. Hal ini perlu ditegaskan mengingat banyaknya kontradiksi yang timbul dari hadis-hadis tentang adzan sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah.

E. Penegasan Judul

- Problematika** : Adalah berbagai prolem/masalah (yang banyak yang ada)⁵
- Lafadz Adzan** : Yang dimaksud adalah kalimat-kalimat yang diucapkan ketika adzan.
- Tatswib** : Kalimat *al shalat khairun mina al naum*

F. Alasan Memilih Judul

Selama ini kita hanya mendengar adzan tanpa mengetahui apa dan bagaimana adzan itu sendiri, baik sejarahnya, dalil-dalil yang menganjurkannya

⁵ Pius A Partanto, M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya; ARKOLA). 626.

serta hal-hal lain yang berkaitan dengan adzan. Apalagi mengapa lafadz adzan tersusun seperti yang telah ada seperti sekarang.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Dengan alasan inilah mengapa penulis memilih judul atau tema penelitian sebagaimana tersebut. Kecenderungan masyarakat kita yang menerima segala sesuatu dengan apa adanya tanpa memikirkannya lagi membuat penelitian ini penting, mengingat adzan adalah satu ibadah yang mudah dijumpai dalam masyarakat kita. Tidak saja dalam mengiringi shalat fardlu tapi juga berangkat haji, anak baru lahir, menguburkan jenazah dan sebagainya.

G. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui seberapa banyak riwayat hadis tentang *tatswib* dalam sunan Abu Dawud.
2. Untuk mengetahui kualitas hadis tentang *tatswib* dalam sunan Abu Dawud.
3. Untuk mengetahui kehujjahan hadis tentang *tatswib* dalam sunan Abu Dawud.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

H. Manfaat Penelitian

Setelah penelitian ini selesai dengan melalui beberapa pembahasan dan metode yang telah di tentukan beserta analisis mendalam kemudian menghasilkan kesimpulan, diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat;

1. Menambah informasi tentang seberapa banyak hadis tentang *tatswib* yang ada dalam kitab sunan Abu Dawud.

2. Mengetahui kualitas hadis tentang *tatswib* baik dari segi *sanad* maupun *matan*-nya dalam sunan Abu Dawud.
3. Mengetahui tingkat ke-*hujjah*-an hadis tentang *tatswib* dalam sunan Abu Dawud.

I. Sumber Penulisan

Adapun sumber penulisan penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data skunder, masing-masing sebagai berikut;

1. Sumber data primer

- a. *Sunan Abu Dawud*, karya Imam Abu Dawud
- b. *'Aunu al Ma'bud sarh Sunan*, karya Muhammad Syamsul Haq

2. Sumber data skunder

- a. *Sunan al Nasai*, karya Imam Nasai
- b. *Sunan Ibn Majah*, karya Imam Ibn Majah
- c. *Musnad Ahmad bin Hanbal*, karya Imam Ahmad bin Hanbal
- d. *Shahih Muslim*, karya Imam Muslim
- e. *Al Umm*, karya Imam Syafi'i
- f. *Al Mustafa Pengantar Studi Kritis Tarikh Nabi saw*, Jalaluddin Rakhmat
- g. *Nailul Authar*, karya Imam Muhammad bin Ali bin Muhammad al Syaukani
- h. *Ikhtisar Musthalahul Hadis*, karya Fatchur Rahman
- i. *Metodologi Kritik Matan Hadis*, karya Salahuddin ibn Ahmad al Adlabi.

J. Metode Penelitian

a. Langkah-Langkah Penelitian

Ada beberapa langkah yang akan menjadi acuan dalam penelitian kali ini, langkah-langkah tersebut adalah;

1. *Takhrij* Hadis

Takhrij menurut arti bahasa adalah;

اجْتِمَاعُ أَمْرَيْنِ مُتَضَادَّيْنِ فِي شَيْءٍ وَاحِدٍ

“Kumpulan dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah”

Sedangkan menurut istilah, *takhrij* adalah;

الدَّلَالَةُ عَلَى مَوْضِعِ الْحَدِيثِ فِي مَصَادِرِهِ الْأَصْلِيَّةِ الَّتِي أَخْرَجَتْهُ بِسَنَدِهِ ثُمَّ بَيَّانُ مَرْتَبَتِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ⁶

“Menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumber aslinya, dimana hadis tersebut telah diriwayatkan lengkap dengan sanadnya, kemudian menjelaskan derajatnya jika diperlukan”.

Dalam suatu penelitian hadis, *takhrij* sangat diperlukan, karena dengan metode ini seseorang mampu mengetahui tempat hadis pada sumber aslinya, dengan sanad yang lengkap.

Adapun metode *takhrij* yang sering digunakan adalah sebagai berikut⁸;

- a. Dengan cara mengetahui sahabat yang meriwayatkan hadis.

⁶ Mahmud al Tahan, *Metode Takhrij Penelitian Sanad Hadis*, (Surabaya; PT. Bina Ilmu; 1995), 1.

⁷ Ibid., 5.

⁸ Ibid., 25.

- b. Dengan cara mengetahui lafadl pertama dari matan hadis.
- c. Dengan cara mengetahui lafadl matan hadis yang sedikit berlakunya.
- d. Dengan cara mengetahui pokok bahasan hadis atau sebagainya, jika mengandung beberapa bahasan.
- e. Dengan cara meneliti keadaan-keadaan hadis, baik dalam sanad atau matannya.

2. *I'tibar*

I'tibar dilakukan untuk mengetahui apakah *sanad* hadis yang kita teliti, memiliki *muttabi'* atau *syahid*⁹. *Muttabi'* adalah hadis yang mengikuti periwayatan rawi lain sejak pada gurunya (yang terdekat) atau gurunya guru (yang terdekat itu)¹⁰. Hadis *muttabi'* dibagi dua. *Muttabi' tamm* dan *muttabi' qashir*.

Muttabi' tamm adalah apabila periwayatan *muttabi'* itu mengikuti periwayatan guru *muttaba'* (yang diikuti) dari yang terdekat sampai guru yang terjauh.

Muttabi' qashir adalah bila periwayatan *muttabi'* itu mengikuti periwayatan guru yang terdekat saja tidak sampai guru yang terjauh. Kegiatan mengikuti ini disebut dengan *muttaba'ah*.

Jika *Muttaba'ah* mengambil sumber berita yang sama pada seorang sahabat. Maka *syahid* sumbernya berasal dari beberapa sahabat yang

⁹ Fatchur Rahman, *Ihtisar Musthalah al Hadis, Cet 8* (Bandung; PT Alma'arif, 1995), 86.

¹⁰ Ibid.,

berlainan. Dimana hadisnya disebut dengan hadis *syahid*. Dengan kata lain hadis *syahid* adalah meriwayatkan sebuah hadis lain dengan sesuai ma'na-nya¹¹. Hadis *syahid* juga dibagi menjadi dua; *syahid lafdzi* (hadis yang diriwayatkan itu adalah sama dan sesuai redaksi dan ma'na-nya). Serta *syahid ma'na* (yaitu bila *matan* hadis yang diriwayatkan oleh sahabat lain itu hanya sesuai ma'na-nya saja).

3. Kritik hadis sanad dan matan hadis

Kritik ini merupakan penelitian untuk mengetahui hasil akhir dari objek hadis yang sedang dalam penelitian. Dimana penelitian tersebut meliputi dua hal yang biasa terdapat dalam hadis yaitu sanad dan matan. Dan keterangan lengkap mengenai teori kritik sanad dan matan hadis akan dijelaskan dalam bab II sebagai landasan teori.

K. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini menganut sistematika pembahasan secara garis besar sebagai berikut;

Bab pertama berupa pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, rumusan masalah, batasan masalah, penegasan judul, alasan memilih judul, tujuan penelitian, manfaat penelitian, sumber penulisan, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

¹¹ Ibid., 87.

Bab ke-dua adalah landasan teori yang terdiri dari pengertian hadis, klasifikasi hadis, langkah-langkah penelitian hadis, pengertian tatswib dan dasar penetapan tatswib.

Bab ke-tiga berisi pembahasan tentang berbagai riwayat tentang bacaan tatswib dalam sunan Abu Dawud, atsar tentang bacaan tatswib, komposisi lafadz adzan menurut madhab empat, dan tatswib menurut madhab empat.

Bab ke-empat adalah penelitian hadis meliputi penelitian sanad hadis, penelitian matan hadis, nilai ke-hujjah-an hadis dan makna hadis.

Serta bab ke-lima berupa penutup yang meliputi kesimpulan dan saran.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

BAB II

LANDASAN TEORI

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Hadis

1. Pengertian hadis

Menurut Jumhur al Muhadditsin yang dimaksud dengan hadis adalah;

مَا أَضِيفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا

“Ialah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan(*taqrir*) dan yang sebagainya”.¹

Ta’rif ini tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada selain Nabi, seperti Sahabat ataupun Tabi’iy. Hal-hal yang disandarkan kepada Nabi pada bahasan selanjutnya disebut *marfu’*.²

Sedangkan menurut sebagian Muhadditsin yang dimaksud dengan hadis tidak saja sesuatu hal yang disandarkan kepada Nabi namun juga perkataan, perbuatan dan *taqrir* yang disandarkan pada sahabat dan tabi’iyn. Demikian dikatakan oleh Muhammad Mahfudh yang di *nuqil* oleh Fatchur Rahman;

¹ Fatchur Rahman, *Ihtisar... Op.Cit.*, 6.

² Ibid.,

إِنَّ الْحَدِيثَ لَا يَخْتَصُّ بِالْمَرْفُوعِ إِلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بَلْ جَاءَ بِإِطْلَاقِهِ أَيْضًا
لِلْمَوْقُوفِ (وَهُوَ مَا أُضِيفَ إِلَى الصَّحَابِيِّ مِنْ قَوْلٍ وَنَحْوِهِ) وَالْمَقْطُوعِ (وَهُوَ مَا أُضِيفَ
لِلتَّابِعِيِّ كَذَلِكَ)

“Sesungguhnya hadis itu bukan hanya yang di marfu’kan kepada Nabi saw saja. Melainkan dapat pula disebutkan pada apa yang ‘mauquf’ (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari sahabat), dan pada apa yang ‘maqthu’ (dihubungkan dengan perkataan dan sebagainya dari tabi’iy)³.”

2. Klasifikasi Hadis

Secara garis besar dilihat dari segi banyak tidaknya perawi hadis terbagi menjadi dua yakni hadis Mutawatir dan hadis Ahad.

a. Hadis Mutawatir

Hadis Mutawatir menurut bahasa adalah berturut-turut.⁴

Sedangkan menurut istilah adalah hal yang diriwayatkan oleh orang banyak yang menurut kebiasaan tidak mungkin bersepakat untuk dusta.

Dengan demikian syarat hadis Mutawatir adalah;

- Diriwayatkan oleh orang banyak
- Orang banyak itu ada pada setiap *thabaqat*
- Tidak mungkin bersepakat dusta
- Hadis yang diriwayatkan oleh perawi-perawi tersebut adalah berdasarkan tanggapan panca indra.

³ Ibid., 12.

⁴ Mahmud al Thahan, *Taisir Musthalah al Hadis*, 19.

b. Hadis Ahad

Sedangkan hadis Ahad secara bahasa adalah hadis yang diriwayatkan oleh satu orang.⁵ Dan secara istilah adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis Mutawatir.

Hadis Ahad di bagi menjadi tiga sebagai berikut;

- Hadis *masyhur*

Hadis *masyhur* adalah

مَا رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ فَأَكْثَرُ وَلَمْ يَصِلْ دَرَجَةُ التَّوَاتُرِ

“Hadis yang diriwayatkan oleh tiga orang atau lebih, serta belum mencapai derajat Mutawatir”⁶.

Meski sebagian ulama menyamakan antara hadis *masyhur* dan hadis *mustafidl* namun tetap saja hadis *masyhur* lebih umum dari pada hadis *mustafidl*. Hadis *mustafidl* adalah hadis yang jumlah rawi-rawinya tiga orang atau lebih sedikit sejak dari *thabaqat* pertama sampai *thabaqat* terakhir. Sedangkan hadis *masyhur* tidak selalu demikian, yakni perawi dalam setiap *thabaqat*-nya tidak harus selalu seimbang⁷.

⁵ Ibid., 21

⁶ Fatchur Rahman, *Ihtisar... Op.Cit.*, 67.

⁷ Ibid.,

▪ Hadis *aziz*

Yang dimaksud dengan hadis *aziz* secara bahasa mengikuti wadzan فاعيل⁸ adakalanya dari lafadz عَزَّ - يَعِزُّ dengan *kasrah* atau عَزَّ - يَعِزُّ dengan *fathah*⁹. Sedangkan secara istilah adalah;

مَا رَوَاهُ اثْنَانِ وَلَوْ كَانَا فِي طَبَقَةٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ رَوَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ جَمَاعَةٌ

“Hadis yang diriwayatkan oleh dua orang, walaupun dua orang rawi tersebut terdapat pada satu *thabaqat* saja, kemudian setelah itu orang-orang pada meriwayatkannya”.

Hukum ha^{ci}s ini adakalanya *shahih*, *hasan* juga *dlaif*.

▪ Hadis *gharib*

Hadis *gharib* menurut istilah adalah;

مَا انفَرَدَ بِرِوَايَتِهِ رَاوٍ بِحَيْثُ لَمْ يَرَوْهُ غَيْرُهُ

“Hadis yang diriwayatkan seorang rawi dan tidak ada yang meriwayatkannya selain dia”.

Hadis *gharib* dibagi menjadi dua. *Gharib mutlaq* dan *gharib nisbiy*.

Disebut dengan *gharib mutlaq* apabila ke-*gharib*-an tersebut mengenai personalianya. Sedangkan *gharib nisbiy* adalah apabila penyendirian tersebut mengenai sifat-sifat atau keadaan tertentu seorang perawi.¹⁰

⁸ Muhammad bin Alwi bin Abbas, *Minhal al Latif*, Cet 6 (1999), 88

⁹ Ibid., 84.

¹⁰ Ibid., Fachur Rahman, *Ihtisar...Op.Cit.*, 77-79.

Kemudian, bila dilihat dari segi kualitasnya, hadis terbagi menjadi tiga yakni;

- **Hadis *shahih***

Hadis *shahih* adalah;

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ تَامُ الضَّبْطُ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ

“Hadis yang dinuqil(diriwayatkan) oleh rawi yang adil, sempurna ingatan, sanadnya bersambung-sambung tidak ber-*illat* dan tidak janggal”.¹¹

Dari definisi diatas dapat diperoleh keterangan tentang syarat-syarat hadis *shahih*, yakni;

- Rawinya bersifat *adil*
- Sempurna ingatan
- *Sanad*-nya tiada putus

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Hadis itu tidak ber-*illat* dan
- Tidak janggal/*syadz*

- **Hadis *hasan***

Sedangkan hadis *hasan* adalah;

مَا نَقَلَهُ عَدْلٌ قَلِيلُ الضَّبْطِ مُتَّصِلُ السَّنَدِ غَيْرُ مُعَلَّلٍ وَلَا شَاذٍ

“Hadis yang dinuqilkan oleh seorang *adil*, (tapi) tak begitu kuat ingatannya, bersambung-sambung *sanadnya* dan tidak terdapat ‘*illat* serta kejanggalan pada *matan*-nya”.¹²

¹¹ Fatchur Rahman, *Ihtisar... Op.Cit.*, 95.

¹² Ibid., 111

Dengan demikian perbedaan antara hadis *shahih* dan *hasan* adalah pada tingkat ke-*dlaif*-an perawinya.

- Hadis *dlaif*

Adapun hadis *dlaif* adalah;

مَا فَقَدَ شَرْطًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ شُرُوطِ الصَّحِيحِ أَوْ الْحَسَنِ

“Hadis yang kehilangan satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadis *shahih* dan hadis *hasan*”.¹³

3. Kaidah keshahihan *sanad* dan *matan* hadis

a. Kaidah ke-*shahih*-an *sanad*

Penilaian terhadap *sanad* biasanya dikenal dengan kritik *sanad* yang benihnya telah ada sejak zaman Nabi dan sahabat. Dan pada perkembangan selanjutnya disempurnakan oleh penerusnya. Salah seorang ulama yang berhasil menyusun rumusan kaidah ke-*shahih*-an *sanad* ini adalah Abu ‘Amr Usman bin ‘Abd Rahkman bin al Salah yang lebih dikenal dengan Ibn Salah (wafat 577H/1245 M).¹⁴

Berikut rumusan beliau;

أَمَّا الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ فَهُوَ الْحَدِيثُ الْمُسْنَدُ الَّذِي يَتَّصِلُ إِسْنَادُهُ بِنَقْلِ الْعَدْلِ الضَّابِطِ إِلَى مُنْتَهَاهُ وَلَا يَكُونُ شَاذًا وَلَا مُعَلَّلًا.

¹³ Ibid., 140.

¹⁴ Syuhadi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta; Bulan Bintang; 1992), 63-64.

“Adapun hadis *shahih* adalah hadis yang bersambung *sanad*-nya(sampai kepada Nabi), diriwayatkan oleh (periwayat yang *adil* dan *dlabit* sampai akhir *sanad*), (didalam hadis itu) tidak terdapat kejanggalan(*syudzudz*) dan cacat *illat*.”¹⁵

Dari rumusan Ibn Salah diatas dapat diperoleh beberapa unsur kaidah ke-*shahih*-an *sanad* hadis sebagai berikut;

1. *Sanad* hadis yang bersangkutan harus bersambung mulai dari *muharrij*-nya sampai kepada Nabi saw.
2. Seluruh periwayat dalam hadis itu harus bersifat *adil* dan *dlabit*.
3. Tidak mengandung kejanggalan dan cacat baik pada *matan* maupun *sanad*-nya.

Dengan demikian ada lima syarat yang berhubungan dengan *sanad* dan dua syarat lain berhubungan dengan *matan* hadis.¹⁶ Lima unsur yang berhubungan dengan *sanad* tersebut adalah;

1. *Sanad* bersambung
2. Seluruh *perawi* dalam *sanad* bersifat *adil*
3. Seluruh *perawi* dalam *sanad* bersifat *dhabith*
4. *Sanad* hadis itu terhindar dari *syudzudz*
5. *Sanad* hadis itu terhindar dari *illat*¹⁷

Dan dua syarat yang berhubungan dengan *matan* adalah, *Pertama*; terhindar dari kejanggalan/ *syadz* dan *Kedua*; terhindar dari cacat/*illat*¹⁸.

¹⁵ Ibn Salah, *Muqaddimah Ibn Shalah* (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; 1989), 7-8.

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis* (Jakarta; PT. Gelora Aksara Pratama; 1988), 111.

Adapun yang di maksudkan dengan *sanad* bersambung atau dikenal dengan istilah *muttasil* adalah *sanad* yang selamat dari keguguran. Dengan maksud bahwa tiap-tiap rawi saling bertemu dan meriwayatkan langsung dari gurunya masing-masing.

Sedangkan yang dimaksud dengan *adil* dalam periwayatan adalah berbeda dengan *adil* dalam persaksian. *Adil* dalam periwayatan lebih longgar/umum karena siapapun(laki-laki/perempuan) dan berapapun jumlahnya sah persaksiannya bahkan jika dia adalah seorang budak¹⁸.

Adil dalam riwayat diibaratkan terkumpulnya beberapa hal;

- Islam. Karna periwayatan seorang kafir tidak diterima.
- *Mukallaf*
- Selamat dari sebab-sebab yang menjadikan seseorang fasiq. Serta sebab-sebab yang membuat cacat kepribadian seseorang.

Yang dimaksud dengan *dlabith* adalah orang yang kuat ingatannya.

Yakni ingatannya lebih banyak dari lupanya dan kebenarannya lebih banyak dari pada salahnya. *Dlabith* umumnya dibagi dua, *dlabit shadri* dan *dlabith kitabi*. *Dlabith shadri* adalah jika seseorang itu sejak menerima sampai pada saat menyampaikannya pada orang lain itu tetap ingat, serta ingatannya tersebut mampu dikeluarkan kapan dan dimana

¹⁸Syuhudi Ismail, *Metodologi... Op.Cit.*, 65

¹⁹Fatchur Rahman, *Ihtisar ... Op.Cit.*, 98.

saja dikehendaki²⁰. Sedangkan *dlabith kitabi* adalah orang yang menyampaikan apa yang telah diterimanya berdasarkan buku catatannya.

Dan selanjutnya orang yang memiliki kedua sifat tersebut- *adil* dan *dlabith*- lebih sering disebut dengan istilah *tsiqah*. Jadi orang yang *tsiqah* adalah orang yang dalam dirinya terkumpul dua sifat yaitu *adil* dan *dlabith*. Sifat *dlabith* ibaratnya adalah terkumpulnya beberapa hal;

- Tidak pelupa.
- Hafal terhadap apa yang di berikannya pada muridnya baik melalui hafalannya atau catatannya.
- Menguasai apa yang diriwayatkannya, memahami maksudnya dan mengetahui ma'na-nya.

Sedangkan *illat* adalah suatu penyakit yang samar yang dapat menodai ke-*shahih*-an hadis. Perlu diketahui bahwa yang dimaksudkan dengan *illat* dalam kaidah ke-*shahih*-an *sanad* hadis bukanlah *illat* dalam arti umum yang biasa dikenal dengan *ta'nu al hadis*²¹. Karena yang dimaksud dengan *illat* disini sangat sulit terdeteksi sebab kesamarannya.

Sebab kesulitan inilah Ibn Madani(w. 234 H) dan al Khatib al Baghdadi(w. 463 H) memberi petunjuk tentang langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menelitinya sebagai berikut;

²⁰ Ibid., 99.

²¹ Syuhadi Ismail, *Metodologi... Op.Cit.*, 87.

- Seluruh *sanad* hadis yang *matan*-nya semakna dihimpun dan diteliti.

Bila hadis yang bersangkutan memang memiliki *mattabi'* dan *syahid*.

- Seluruh periwayat dalam berbagai *sanad* diteliti berdasarkan kritik yang telah ada.

Adapun *syad* atau janggal adalah terletak pada adanya perlawanan antara satu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang *maqbul* dengan hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih *rajih* daripadanya. Hal itu disebabkan karena adanya kelebihan jumlah *sanad* atau kelebihan dalam ke-*dlabith*-an rawinya atau karena adanya segi-segi *tarjih* yang lain²².

b. Kaidah ke-*shahih*-an *matan*

Apabila sebuah hadis secara *sanad* telah lulus uji maka hadis tersebut harus ditolak karena beberapa alasan;

Pertama; hadis tersebut bertentangan dengan akal sehat, karena syari'at tidak pernah bertentangan dengan akal.

Kedua ; hadis tersebut bertentangan dengan nash al Qur'an atau hadis yang *Mutawatir*.

Ketiga ; hadis tersebut bertentangan dengan *ijma'*, sehingga hadis itu dapat disimpulkan sebagai *mansukh* atau tidak ada asal usulnya.

Keempat; hadis itu diriwayatkan oleh seorang saja, padahal hadis itu perlu diketahui oleh banyak orang.²³

²² Fatchur Rahman, *Ihtisar...Op.Cit.*, 100.

²³ Jalaluddin Rakhmat, *Al Mustafa...Op.Cit.*, 91-92.

Penilaian terhadap *matan* ini lebih dikenal dengan kritik *matan* hadis. Dengan demikian objek kajiannya adalah isi atau *matan* hadis itu sendiri. Kritik *matan* sebenarnya bukan hal baru yang terjadi pada hadis sebab sejak masa sahabat sebenarnya hal ini telah ada.

Sebagai contoh adalah dari istri Nabi yakni Aisyah ra. Ketika beliau mendengar Rasulullah bersabda; ”*tak seorangpun yang dihisab, melainkan akan hancur*”. Pernyataan ini dirasa janggal oleh Aisyah kemudian beliau bertanya “ *Wahai Rasul, bukankah Allah swt telah berfirman, 'adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka ia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah?'* . Beliau (Nabi) menjawab; *'itu adalah pemeriksaan yang sepintas. Tetapi orang yang diperiksa secara ketat pasti akan hancur.'*”²⁴

Banyak sekali kritik Aisyah RA terhadap *matan* hadis selain contoh tersebut diatas. Sebut saja misalnya kritik Aisyah pada beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Umar bin Khattab, ibn Umar, Jabir dan lain-lain.²⁵

Dr Syuhudi Ismail dalam bukunya Metodologi Penelitian Hadis Nabi mengajukan tiga langkah metodologis dalam kaitannya dengan penelitian *matan* hadis. Berikut langkah-langkah tersebut;

1. Meneliti *matan* dengan melihat kualitas *sanad* hadis

²⁴ Salahudin ibn Ahmad al Adlabi, *Metodologi Kritik Matan Hadis, Cet 1* (Jakarta; Gaya Media Pratama; 2004), 85.

²⁵ Ibid., 86-102.

2. Meneliti susunan lafadz berbagai *matan* yang semakna

3. Meneliti kandungan *matan*

Meneliti susunan *matan* yang semakna. Langkah ini penting karena cukup banyak *matan* yang semakna dengan *sanad* yang sama-sama *shahih*-nya tersusun dengan lafadz yang berbeda. Dalam kasus yang demikian diperlukan adanya metode perbandingan (*muqaran*). Dengan metode ini akan diketahui apakah terjadinya perbedaan lafadz pada *matan* masih dapat ditoleransi atau tidak. Dengan metode *muqaran* ini dapat pula diketahui adanya kemungkinan *ziyadah*, *idraj*, dan lain-lain.

Meneliti kandungan *matan*. Setelah susunan lafadz diteliti, maka berikutnya dilakukan langkah ketiga, yakni, meneliti kandungan *matan*. Baik kandungan *matan* itu telah sejalan (tidak bertentangan) maupun kandungan *matan* hadis itu tidak sejalan(bertentangan).

B. Ilmu *jarh wa ta'dil*

a. Pengertian ilmu *jarh wa ta'dil*

Ilmu *jarh wa ta'dil* adalah ilmu yang didalamnya membahas bagaimana mencatatkan dan men-*ta'dil*-kan perawi dengan lafadl-lafadl tertentu²⁶, demikian menurut Ibn Abi Hatim.

Seorang rawi bisa diketahui keadilan atau kecacatannya dengan beberapa cara yakni;

²⁶ Ibn Abi Hatim, *Taqdimat Al Ma'rifah Li Kitab Al Jarh Wa Ta'dil*, Juz 1 (Dairat Al Ma'arif;tt), 2.

1. Dengan kemasyhurannya dikalangan ulama ahli hadis, cara ini

dikenal dengan istilah *bi al syuhrah*²⁷

2. Dengan pujian dari seorang yang adil, yang dikenal dengan istilah *tazkiyah*.

b. Pertentangan antara *jarh wa ta'dil*

Jika ada pertentangan antara ulama yang menghukumi adil dan cacat pada seorang rawi, maka ada beberapa qaidah yang bisa diterapkan sebagai berikut;

1. Didahulukan *jarh* daripada *ta'dil*, meskipun yang men-*ta'dil*-kan lebih banyak dari daripada yang mencacatkan. Karena yang mencacatkan lebih tahu terhadap apa yang tidak diketahui oleh orang yang men-*ta'dil*-kan. Pendapat ini dianut oleh jumhul ahli ilmu²⁸.

2. Didahulukan *ta'dil* daripada *jarh*-nya apabila yang men-*ta'dil*-kan lebih banyak daripada yang mencacatkan. namun pendapat ini ditolak karena yang men-*ta'dil*-kan walaupun banyak mereka tidak tahu terhadap apa yang menyebabkan seseorang yang lain mencacatkan²⁹.

²⁷ Muhammad Ajjaj al Khatib, *Ushul Hadis Uumuhu Wa Musthalahu*, (Bairut; Dar Al Fikr; tt), 268.

²⁸ Ibid., 269-270.

²⁹ Ibid.,

3. Bila pertentangan antara *jarh* dan *ta'dil* tersebut tidak bisa di kompromikan maka di tangguhkan terlebihdahulu sampai diketahui hukumnya dengan jelas.

Dalam hal ini pendapat pertama adalah yang dipakai oleh ulama hadis *mutaddimin* dan *mutaakhirin*.

c. Syarat-syarat orang yang men-cacat-kan dan men-*ta'dil*-kan

1. Berilmu pengetahuan
2. Taqwa
3. Wara'(menjauhi ma'siat, dosa-dosa kecil, dan hal-hal subhat)
4. Jujur
5. Menjauhi fanatik golongan
6. Mengetahui sebab-sebab untuk men-cacat-kan dan men-*ta'dil*-kan³⁰.

C. Dasar-dasar ke-*hujjah*-an hadis

Banyak sekali dasar atau dalil yang menunjukkan ke-*hujjah*-an hadis sebagai sumber hukum setelah al Qur'an. Dari ayat al Qur'an sebut saja misalnya;

- مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ (النساء: ٨٠)
 - لَقَدْ كَانَ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (الأحزاب: ٢١)
 - وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُخْلِصِينَ الْقَوْلَ وَبَيِّنَاتٍ لِّكُلِّ شَيْءٍ وَأَنْتَ مُسْتَقِيمٌ (الحشر: ٧)³¹

³⁰ Fatchur Rahman, *Ikhtisar... Op.Cit.*, 271.

³¹ Muhammad bir Alwi bin 'Abbas, *Minhal... Op.Cit.*, 11.

Dari hadis sendiri misalnya sebagaimana di *nuqil* oleh Muhammad bin

Alwi bin Abbas sebagai berikut;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ نَبِيِّهِ³²

Kemudian pada perkembangan selanjutnya, dimana banyak sekali muncul madhab baru dalam Islam. Maka, Mereka para pemimpin madhab tersebut menggunakan hadis sebagai rujukan dalam memecahkan bermacam kesulitan yang muncul³³.

Namun, meski hadis adalah sumber hukum yang kedua bagi umat Islam bukan berarti setiap bentuk hadis dapat dijadikan *hujjah*. Karenanya ada beberapa ketentuan yang harus di penuhi oleh setiap hadis yang akan dijadikan *hujjah*.

Hadis-hadis yang dapat dijadikan *hujjah* biasanya di sebut dengan hadis *maqbul* dan yang tidak dapat dijadikan *hujjah* adalah hadis *mardud*. Yang termasuk hadis *maqbul* adalah;

- a. Hadis *shahih*, baik *shahih li dzatih* atau *shahih li ghairih*.
- b. Hadis *hasan*, baik *hasan li dzatih* atau *hasan li ghairih*.

Hadis *maqbul* menurut sifatnya terbagi menjadi dua bagian yakni;

- a. Hadis *maqbul ma'mulun bih* dan
- b. Hadis *maqbul ghairu ma'mulun bih*

³² Ibid.,

³³ Subhi al Shalih, *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis, Cet 4* (Jakarta; Pustaka Firdaus; 2000), 268.

Hadis *maqbul* yang *ma'mulun bih* adalah;³⁴

1. Hadis *muhkam*. Yakni hadis yang tidak mempunyai saingan dengan hadis lain, yang dapat mempengaruhi arti. Hadis ini dapat diamalkan secara pasti tanpa ada keraguan.
2. Hadis *mukhtalif* yang dapat di kompromikan.
3. Hadis *rajih*. Yakni hadis yang terkuat dari dua hadis yang saling bertentangan.
4. Hadis *nasikh*. Yaitu hadis yang datang lebih akhir yang menghapuskan ketentuan hukum pada hadis yang datang lebih dulu.

Adapun hadis yang *maqbul ghairu ma'mulun bih* adalah;³⁵

1. Hadis *Musyabih*. Yaitu hadis yang sukar dipahami maksudnya lantaran tidak dapat diketahui ta'wil-nya.
2. Hadis *Mutawaqqaf fihi*. Yaitu hadis yang saling bertentangan yang tidak dapat dikompromikan, di *tarjih*-kan dan di *nasah*-kan. Karenanya hadis tersebut harus di tangguhkan sampai diketahui kepastiannya.
3. Hadis *Marjuh*. Yaitu hadis *maqbul* yang diungguli oleh hadis *maqbul* lain.
4. Hadis *Mansukh*. Yakni hadis yang telah dihapus oleh hadis *maqbul* yang datang kemudian.
5. Hadis *Maqbul* yang maknanya bertentangan dengan al Qur'an, hadis Mutawatir, akal sehat dan ijma' ulama.

³⁴ Fatchur Rahman, *Ihtisar... Op.Cit.*, 119-120.

³⁵ *Ibid.*, 120-121.

D. Tatswib

1. Sejarah Adzan

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Sebelum membahas tatswib alangkah baiknya jika kita mengetahui terlebih dahulu sejarah adzan. Berdasar pada hadis riwayat Abi Dawud dari Abi Abdillah bin Zaid diceritakan bahwa awal pensyariaan adzan adalah bermula dari mimpi Abdullah bin Zaid. Sebagaimana tersebut dalam hadis berikut:

قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: "لَمَّا أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّاقُوسِ يَحْمَلُ لِيَضْرِبَ بِهِ لِلنَّاسِ لِحَجْمِ الصَّلَاةِ، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمَلُ نَاقُوسًا فِي يَدِهِ، فَقُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ؟ قَالَ: وَمَا تَصْنَعُ بِهِ؟ فَقُلْتُ نَدْعُو بِهِ إِلَى الصَّلَاةِ، قَالَ: أَفَلَا أُدْلِكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ: بَلَى، قَالَ: فَقَالَ: صَلَّى تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. قَالَ: ثُمَّ اسْتَأْخَرَعَنِي غَيْرَ بَعِيدٍ، ثُمَّ قَالَ: ثُمَّ تَقُولُ إِذَا أَقَمْتَ الصَّلَاةَ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فَلَمَّا أَصْبَحَتْ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ بِمَا رَأَيْتُ، فَقَالَ: "إِنَّهَا رَأْيَا حَقٌّ أَنْ شَأْنُ اللَّهِ، فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ فَأُلْقَى عَلَيْهِ مَا رَأَيْتُ فَلْيُؤَذِّنْ بِهِ فَإِنَّهُ أُنْدَى صَوْتًا مِنْكَ". فَقُمْتُ مَعَ بِلَالٍ، فَجَعَلْتُ أُلْقِيهِ عَلَيْهِ وَيُؤَذِّنُ بِهِ. فَسَمِعَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَهُوَ فِي بَيْتِهِ، فَخَرَجَ

يَجْرُ رِدَاءَهُ يَقُولُ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ مِثْلَ مَا رَأَى، فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قُلْهُ الْحَمْدُ"³⁶

"Bercerita kepadaku ayahku (yaitu) Abdullah bin Zaid berkata: "Ketika Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam memerintahkan untuk menggunakan *naqus* (lonceng) untuk dipalu guna mengumpulkan orang ramai untuk mendirikan shalat jemaah, dalam tidurku (mimpi) seorang lelaki berjalan mengelilingiku sedang membawa di tangannya *naqus*. Lalu aku berkata: "Wahai hamba Allah, adakah kamu jual *naqus* itu?" Dia berkata: "Apa yang akan engkau buat dengannya (*naqus*)?". Aku berkata: "Dengan *naqus* itu kami menyeru kepada shalat." Dia berkata: "Mahukah kamu aku tunjukkan yang lebih baik dari itu?" Aku berkata: "Ya." Berkata periwayat (orang yang mimpi): "Dia (lelaki yang dimimpikan) berkata: "Engkau ucapkan: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Saya mengaku bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, saya mengaku bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, saya mengaku bahwa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, saya mengaku bahwa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, marilah mendirikan shalat, marilah mendirikan shalat, marilah menuju kemenangan, marilah menuju kemenangan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah." ('Abdullah bin Zaid) berkata: "Kemudian lelaki itu berundur sedikit. Lalu lelaki itu berkata: "Jika engkau menyerukan iqamah shalat engkau ucapkan: "Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Saya mengaku bahwa tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, saya mengaku bahwa Nabi Muhammad itu pesuruh Allah, marilah mendirikan shalat, marilah menuju kemenangan, sesungguhnya shalat telah didirikan, sesungguhnya shalat telah didirikan, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah." Pada pagi esoknya aku datang kepada Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam memberitahu mengenai dengan mimpiku itu. Baginda bersabda: "Sesungguhnya mimpimu itu benar insya Allah, berdirilah engkau bersama Bilal dan ajarkan padanya apa yang engkau mimpikan itu. Hendaklah Bilal adzan dengan apa yang diajarkan kepadanya itu, karena suaranya lebih bagus dan tinggi daripada engkau." Maka aku berdiri bersama Bilal lalu aku ajarkan dia dan dia adzan dengan apa yang aku ajarkan itu. ('Abdullah bin Zaid) berkata: "Maka terdengarlah adzan itu oleh 'Umar bin al-Khattab, sedang dia dirumahnya. Lalu dia keluar dengan bergegas menyeret selendang di belakangnya dan berkata: "Demi yang telah mengutusmu dengan benar wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bermimpi sebagaimana yang dimimpikan

³⁶ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, I, (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; tt), 175

olehnya (ʿAbdullah bin Zaid)." Bersabda Rasulullah Shallallahu ʿalaihi wasallam: "Segala puji bagi Allah".

Sebagaimana yang telah diceritakan oleh hadis tersebut diatas dapat diketahui bahwa awalmula disyari'atkannya adzan adalah dari mimpi sahabat Abdullah Bin Zaid yang kemudian atas anjuran Nabi, diajarkannya kalimat-kalimat adzan dalam mimpinya tersebut pada sahabat Bilal.

2. Pengertian *Tatswib*

Dalam memahami *tatswib* (تَتْوِيب) para ahli ilmu berbeda pendapat; sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *tatswib* adalah kalimat الصلاة خير من النوم. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibn Mubarak dan Ahmad³⁷. Dan pendapat keduanya ini diakui sebagai pendapat yang paling benar.³⁸

Sedangkan Ishaq mengatakan bahwa yang dimaksud dengan *tatswib* adalah kalimat

حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ

Yang dibaca seseorang dengan lambat antara adzan dan iqamah ketika sang muadzin sedang adzan³⁹.

Adapun *tatswib* menurut *Lisan Al Arab* adalah pahala yang diperoleh seorang muadzin karena telah mengajak manusia untuk mendirikan shalat.

³⁷ Imam Turmudzy, *Jami'u al Shahih Wahuwa Sunan Turmudzy, Juz I*, tahqiq dan sarah Ahmad Muhammad Syakir (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; tt), 380.

³⁸ Ibid., 381.

³⁹ Ibid., 380.

Karenanya menurut mereka ini, *tatswib* adalah do'a dimana dari setiap do'a tersebut terdapat pahala⁴⁰.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Namun demikian bukan berarti membaca *tatswib* pada adzan subuh tidak menimbulkan perbedaan pendapat. Dan salah satu golongan yang tidak menyetujui penambahan kalimat *tatswib* ini adalah golongan Imamiyah. Ibn Rusyd sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad Jawad Mughniyah menjelaskan bahwa orang yang berpendapat tidak boleh mengucapkan kalimat *tatswib* tersebut adalah karena mereka menganggap bahwa kalimat itu tidak termasuk kalimat adzan yang disunnahkan.⁴¹

Ulama madhab Imamiyah selain tidak menyetujui adanya penambahan kalimat *tatswib* , juga menambahkan kalimat

حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ pada adzannya. Pemakaian kalimat tersebut barangkali berdasarkan hadis berikut;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ رَجُلٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: حَيَّ عَلَى الْعَمَلِ ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ, لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.⁴²

⁴⁰ Ibid., 382.

⁴¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh... Op.Cit.*, 99.

⁴² Abi Bakar Abd al Razaq bin Hamam Al San'ani, *al Musannaf*, Juz I (1970), 460.

Kalimat *حَيَّ عَلَى الْعَمَلِ* menurut Habib al Rahmman al A'dham yang mentahqiq kitab *al Musanna'af* karya Abi Bakat Abdul Razaq bin Hamam Al San'ari adalah kalimat

حَيَّ عَلَى خَيْرِ الْعَمَلِ. Dia juga menjelaskan bahwa Rasulullah memerintahkan untuk mengganti kalimat tersebut dengan kalimat *الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ* pada adzan shalat subuh⁴³.

Sedangkan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa perbedaan itu terletak pada apakah penambahan itu terjadi pada masa Nabi atau pada masa khalifah Umar. Kemudian Abu 'Isa mengatakan *tatswib* ini adalah sesuatu yang tidak disukai oleh para ahli ilmu dan *tatswib* inilah yang menyebabkan Ibn Umar keluar dari masjid ketika mendengarnya.⁴⁴

3. *Tatswib* dalam adzan

Sedangkan *tatswib* dalam adzan ada jauh setelah itu. Palingtidak demikian menurut sumber yang ada. Bahwa *tatswib* ada pada masa sahabat Abu Mahdlurah di Madinah dan sahabat Bilal di Makkah⁴⁵.

Dan abu mahdlurah adalah sahabat yang masuk islam pada tahun 8 H setelah perang Hunain. Pada masa abu mahdlurah ini selain *tatswib* juga ada tambahan lain dalam adzan yakni yang biasa disebut dengan *tarji'*. Dimana

⁴³ Ibid.,

⁴⁴ Ibid.,

⁴⁵ Imam Zarqani, *Sarh Al Zarqani 'Ala Muwatta' Imam Malik, Juz I* (Bairut; Dar Al Kutub Al Ilmiyah; 1990), 218.

tarji' adalah mengulang dua kalimat syhadah dengan suara yang lebih keras

setelah sebelumnya membacanya dengan suara yang ringan/lembut⁴⁶.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

4. Dasar penetapan *tatswib*

Bisa dikatakan bahwa dasar penetapan *tatswib* adalah hadis dan *atsar* sahabat. Sebab, meski ada yang berpendapat bahwa membaca *tatswib* adalah makruh karena tidak datang dari Nabi, pada kenyataannya masyarakat luas telah membacanya hingga hari ini.

Pen-syari'at-an *tatswib* selain didasarkan pada hadis juga datang dari sahabat Umar bin Khattab, putranya Abdullah bin Umar, Anas, Hasan Basri, ibn Sirin, Al Zuhri, Imam Malik, Imam Ahmad, *Ashab* al Syafi'i dan lain sebagainya⁴⁷.

Dan jika ada riwayat yang menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar keluar masjid ketika beliau mendengar kalimat *tatswib*

(الصَّلَاةُ حَيْثُ مِنَ النَّوْمِ), hal tersebut terjadi karena *tatswib* dibaca pada waktu

adzan shalat dhuhur/ ashar bukan pada adzan shalat subuh⁴⁸. Sebab, ada riwayat lain yang juga datang dari ibn Umar bahwa beliau membaca kalimat *swib* secara jelas adalah *marfu'* (sampai kepada Nabi)⁴⁹.

Banyak sekali hadis yang berisi tentang anjuran membaca *tatswib*.

Diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Turmudy dan ibn

⁴⁶ Imam Muslim, *Shahih Muslim...Op.Cit.*, 239.

⁴⁷ Ahmad al Sahar Nufuri, *Badhlul Majhud fi Halli Abu Dawud, Juz IV* (Bairut; Dar al Fikr; tt), 22.

⁴⁸ Muhammad al Syauckani, *Nail al Authar, Juz II* (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; tt), 39.

⁴⁹ Ahmad al Sahar Nufuri, *Badhlul...Op.Cit.*, 22.

Majah dari Bilal sebagaimana telah diterangkan oleh Imam Ahmad al Sahar

Nufuri dalam kitabnya sebagai berikut;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْرَائِيلَ عَنْ الْحَكَمِ عَنْ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
"لَا تُتَوَبَّنْ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَوَاتِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ".⁵⁰

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁵⁰ Ibid., 378.

BAB III

HADIS-HADIS TENTANG TATSWIB

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DALAM SUNAN ABU DAWUD

A. Berbagai Riwayat Tentang Bacaan *Tatswib*

Berikut ini adalah berbagai riwayat tentang bacaan *tatswib* yang terdapat dalam sunan Abu Dawud.

1.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: "قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي سُنَّةَ الْأَذْنِ. قَالَ فَمَسَحَ مُقَدِّمُ رَأْسِي وَقَالَ: "تَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، تَرْفَعُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. تَخْفِضُ بِهَا صَوْتَكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ بِالشَّهَادَةِ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ".¹

2.

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ السَّائِبِ، أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ، عَنْ أَبِي

¹ Abu Dawud, *Sunan Abu Dawud*, I, (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; tt), 176.

مَحْذُورَةٌ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ هَذَا الْخَبَرِ (أَي مِثْلُ حَدِيثِ مُسَدَّدٍ
الَّذِي سَقَى) وَفِيهِ "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأَوَّلَى مِنَ
الصُّبْحِ".²

3.

حَدَّثَنَا النِّفِيلِيُّ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ سَمِعْتُ
جَدِّي عَبْدَ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ يَذْكُرُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا مَحْذُورَةَ يَقُولُ: أَلْقَى عَلَيَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ حَرْفًا حَرْفًا: "اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ،
اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ
اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.
أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ
عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. قَالَ: وَكَانَ يَقُولُ فِي الْفَجْرِ:
الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ".³

Setelah dilakukan *takhrij* terhadap hadis Abu Dawud diatas dengan

melihat nama sahabat yang meriwayatkan maka diperoleh beberapa hadis
lain yang diriwayatkan oleh para *mukharrij* selain Imam Abu Dawud, para

mukharrij tersebut adalah Imam Ibn Majah, Imam Nasai Dan Imam
Ahmad Bin Hambal. Hadis riwayat selain dari Imam Abu Dawud dalam
penelitian ini nantinya akan berfungsi sebagai pendukung, baik menjadi
muttabi' maupun syahid.

² Ibid., Imam Muslim meriwayatkan hadis ini dalam *kitab al shalat, bab sifat al adzan*, hadis 379. Namun, beliau tidak meriwayatkan tentang *tatswib* pada adzan subuh sebagaimana Abu Dawud. Karena itu hadis dari beliau tidak di sertakan dalam penelitian ini. Imam Turmudzy juga meriwayatkan hadis tersebut. Lihat *Jami' al Shahih wahuwa sunan al Turmudzy, bab ma ja'a fi al tarji' fi al adzan*, juz I, 366. Namun sebagaimana Imam Muslim beliau tidak meriwayatkannya dengan lengkap.

³ Ibid., 178.

1.

أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ ثَنَا حِجَّاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
السَّائِبِ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبِي وَأُمُّ عَبْدِ الْمَلِكِ بَنَاتِي مَحْذُورَةٌ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: لَمَّا
خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ خَرَجَتْ عَاشِرَ عَشْرَةٍ مِنْ أَهْلِ
مَكَّةَ نَطْلِبُهُمْ فَسَمِعْنَاهُمْ يُؤَذِّنُونَ بِالصَّلَاةِ فَقَمْنَا نَوْذَنَ نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "قَدْ سَمِعْتُ مِنْ هَؤُلَاءِ تَأْذِينَ إِنْسَانٍ حَسَنَ الصَّوْتِ فَأَرْسَلَ
إِلَيْنَا فَأَذَّنَا رَجُلًا رَجُلًا كُنْتُ أَحْرَهُمْ فَقَالَ حِينَ أَذْنَتْ تَعَالَى فَأَجْلَسَنِي بَيْنَ يَدَيْهِ
فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَّتِي وَبَرَكَ عَلَيَّ ثَلَاثَ مَرَارٍ ثُمَّ قَالَ: اذْهَبْ فَأَذِّنْ عِنْدَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ
قُلْتُ: كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَعَلَّمَنِي كَمَا يُؤَذِّنُونَ الْآنَ بِهَا اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ
أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ (أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ
إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ)، حَيَّ عَلَى
الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ
النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ فِي الْأَوَّلِ مِنَ الصَّبْحِ. اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ.⁴

2.

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ رَافِعٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ عَنْ بِلَالٍ: أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُهُ بِصَلَاةِ الْفَجْرِ. فَقِيلَ:
هُوَ نَائِمٌ. فَقَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَأَقَرَّتْ فِي تَأْذِينِ
الْفَجْرِ. فَتَبَتَ الْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.⁵

⁴ Imam Nasa'i, *Sunan Kubra, Juz I* (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah;tt), 498-499.

⁵ Ibn Majah, *Sunan Ibn Majah, Juz I* (Bairut; Dar al Fikr; 1995), 232.

3.

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَسَدِيُّ عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ عَنْ
الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ بِلَالٍ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ أَنْ أَتُوبَ
فِي الْفَجْرِ وَنَهَانِي أَنْ أَتُوبَ فِي الْعِشَاءِ.⁶

4.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ
بْنِ السَّائِبِ مَوْلَاهُمْ عَنْ أَبِيهِ السَّائِبِ مَوْلَى مَحْذُورَةَ عَنْ أُمِّ عَبْدِ الْمَلِكِ بِنَاتِي
مَحْذُورَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ مِنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ أَبُو مَحْذُورَةَ: خَرَجْتُ فِي عَشْرَةِ
فَتَيَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَيْنَا، فَأَذْنُوا فَقُمْنَا نُؤْذِنُ
نَسْتَهْزِئُ بِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أُتُونِي بِهِؤُلَاءِ الْفَتَيَانَ". فَقَالَ:
أَذْنُوا فَأَذْنُوا فَكَنتُ أَحَدَهُمْ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "نَعَمْ هَذَا الَّذِي
سَمِعْتُ صَوْتَهُ أَذْهَبُ فَأَذِّنُ لِلْأَهْلِ مَكَّةَ". فَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِ وَقَالَ: "قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ،
اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّتَيْنِ. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، مَرَّتَيْنِ. ثُمَّ ارْجِعْ فَاشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، مَرَّتَيْنِ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ، مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ
عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ". وَإِذَا أَدْنَتْ بِالْأَوَّلِ مِنَ الصُّبْحِ
فَقُلْ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَإِذَا أَقُمْتَ فَقُلْهَا مَرَّتَيْنِ قَدْ
قَامَتِ الصَّلَاةُ، قَدْ قَامَتِ الصَّلَاةُ أَسَمِعْتُ⁷

⁶ Ibid.

⁷ Iman Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Juz III* (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah;tt), 500.

5.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ عَنِ
الرَّحْمَنِ: لَيْسَ هُوَ الْفَرَاءُ عَنْ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: كُنْتُ أُؤَذِّنُ فِي
زَمَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فَاذَا قُلْتُ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ،
قُلْتُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. الْأَذَنُ الْأَوَّلُ⁸

6.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي أَبِي ثَنَا سُرَيْجُ بْنُ النُّعْمَانِ ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ عُيَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي مَحْذُورَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلَّمَنِي
سُنَّةَ الْأَذَنِ فَمَسَحَ بِمَقْدَمِ رَأْسِي وَقَالَ: " قُلِ اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ تَرْفَعُ بِهَا صَوْتُكَ،
ثُمَّ تَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ تُخَفِّضُ بِهَا صَوْتُكَ، ثُمَّ تَرْفَعُ صَوْتَكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ
مَرَّتَيْنِ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ مَرَّتَيْنِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ، حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ.
حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ مَرَّتَيْنِ، فَإِنْ كَانَ صَلَاةُ الصُّبْحِ قُلْتُ الصَّلَاةُ
خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ"⁹

B. Atsar Tentang bacaan tatswib

Atsar menurut keterangan ulama selama ini secara pengertian dikatakan sinonim dengan kata hadis, khabar, dan sunnah. Dan seandainya pun ada perbedaan, bukanlah perbedaan yang prinsipil¹⁰.

⁸ Ibid.,

⁹ Imam Ahmad bin Hambal, *Musnad Imam Ahmad bin Hambal, Juz III* (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; tt), 500.

¹⁰ Fatchur Rahman, *Ihtisar... Op.Cit.*, 13.

Imam Nawawi mengatakan sebagaimana telah dikutip oleh Muhammad

bin 'Alwi bin Abbas dalam kitab *Minhal al Latif*-nya demikian¹¹;

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

إِنَّ الْمَحْدَّثِينَ يُسَمُّونَ الْمَرْفُوعَ وَالْمَوْقُوفَ: أَثَرًا

Namun, ada yang berpendapat bahwa *atsar* adalah yang datang dari sahabat¹². Muhammad 'Ajjaj al Khatib dalam bukunya *Ushul al Hadits* yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia menyimpulkan bahwa kata *khavar* dan *Atsar* disebut secara mutlaq dan dimaksudkan sebagai segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, dan yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in¹³.

Berikut adalah *Atsar* yang berdasarkan isi-nya membicarakan tentang hal yang setema dengan penelitian ini, yakni tentang bacaan *tatswib*. Dan *atsar* dalam penelitian ini hanya bersifat sebagai pendukung dari hadis-hadis yang telah ada.

1.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ نَبَاتٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَصْرِ عَنْ قَاسِمِ بْنِ أَصْبَغٍ عَنْ ابْنِ وَضَّاحٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنْ وَكِيعٍ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سُوَيْدِ بْنِ غَفَلَةَ: أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَى مُؤَذِّنٍ لَهُ: لَا تُثَوِّبْ فِي شَيْءٍ مِنَ الصَّلَاةِ إِلَّا الْفَجْرَ: فَإِذَا بَلَغْتَ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، فَقُلِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، فَإِنَّهُ أَذَانُ بِلَالٍ¹⁴

¹¹ Muhammad bin 'Alwi bin Abbas., *Minhal... Op.Cit.*, 47.

¹² Ibid.,

¹³ Muhammad 'Ajjaj al Khatib, *Ushul... Op.Cit.*, 9.

¹⁴ Abu Muhammad 'Ali bin Ahmad bin Sa'id bin Hazm al Andalusiy, *Al Muhalla Bi al Atsar*, Juz II (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; tt), 187.

2.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ قَالَ: ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ خَالِدٍ يَزِيدُ، قَالَ ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رَفِيعٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَحْذُورَةَ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا صَبِيًّا فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قُلْ "الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ".¹⁵

3.

وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: ثَنَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ، قَالَ: أَنَاهُشِيمَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ التَّوْبُؤُ فِي صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِذَا قَالَ الْمُؤَذِّنُ (حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ) قَالَ (الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ) مَرَّتَيْنِ.¹⁶

C. Komposisi Lafadz Adzan Menurut Madhab Empat

Yang dimaksud adalah ulama' madhab empat dalam bidang fiqih yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal.

Berdasarkan kesepakatan ulama madhab empat komposisi lafadz adzan itu adalah sebagai berikut;¹⁷

- Kalimat takbir 4 kali. Selain madhab Maliki yang berpendapat takbir cukup dua kali.
- Kalimat syahadah pada Allah swt 2 kali.
- Kalimat syahadah pada Nabi saw 2 kali.

¹⁵ Abi Ja'far Ahmad bin Muhammad bin Salamah bin Abd al Malik, *Sarh Ma'ani al Atsar, Juz I*, (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; 1996), 137.

¹⁶ Ibid.,

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih... Op.Cit.*, 98-99.

- Kalimat *حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ* 2 kali.
- Kalimat *حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ* 2 kali.
- Kalimat *الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ* 2 kali (pada adzan subuh).
- Kalimat takbir 2 kali.
- Kalimat Tauhid 1 kali.

D. *Tatswib* Menurut Madhab Empat

Menurut madhab empat sebagaimana dijelaskan dalam masing-masing kitab fiqh mereka, bahwa yang dimaksud dengan *tatswib* adalah kalimat yang diucapkan oleh muadzin pada adzan subuh, yaitu kalimat *الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ*. Dan berikut akan diulas pendapat masing-masing madhab mengenai hukum membaca atau menambahkan kalimat tersebut pada adzan subuh.

1. *Madhab Hanafiyah*

Pendiri madhab ini adalah Imam Abu Hanifah, beliau adalah seorang Alim, ahli zuhud dan tidak tertarik pada jabatan-jabatan resmi kenegaraan. Beliau dikisahkan bahkan menolak tawaran sebagai hakim yang ditawarkan oleh khalifah al Mansur.

Madhab yang sekarang mengabadikan nama besar beliau ini juga menambahkan kalimat *tatswib* pada adzan subuh¹⁸. Namun, madhab ini cenderung berbeda dalam memaknai *tatswib*. Menurut madhab ini yang

¹⁸ Al Hammam, *Al Fatawi al Hindiy fi Madhab Imam Abi Hanifah, Juz I* (Bairut; Dar al Fikr, 1991), 55.

dimaksud dengan *tatswib* adalah *الْعَوْدُ إِلَى الْإِعْلَامِ بَعْدَ الْإِعْلَامِ*, yang secara bahasa adalah makna dari kembali (*الرُّجُوعُ*). Dan yang mereka maksudkan tersebut adalah kalimat *حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ* dan *حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ*.¹⁹

Meski demikian mereka tidak memakai *tatswib* dengan pemahaman diatas. Sebab mereka memilih pendapat yang pertama yakni, bahwa yang dimaksud dengan *tatswib* adalah kalimat *الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ*.²⁰

2. *Madhab Malikiyah*

Madhab yang dimotori oleh Imam Malik ini cenderung berbeda dalam adzan, berbeda karena hanya madhab Malikiyah ini saja yang memilih menggunakan dua takbir dalam adzan.

Madhab yang pencetusnya adalah salah seorang yang berpengaruh pada pola pikir Imam Syafi'i inipun menambahkan kalimat *tatswib* sebagaimana tersebut pada adzan subuh mereka²¹.

3. *Madhab Syafi'iyah*

Menurut madhab ini, Imam Syafi'i dalam *qaul qadim* menambahkan kalimat *tatswib* yakni kalimat

¹⁹ Muhammad bin Abd al Wahid, *Sarh Fath al Qadir, Juz I* (Bairut; Dar al Fikr; tt), 245.

²⁰ Ibid., pendapat yang pertama lihat kitab yang sama halaman 241.

²¹ Muhammad al Arabi al Qarwi, *al Hulashatu al Fiqhiyah 'Ala Madhab al Malikiyah* (Bairut; Dar al Fikr; tt), 61. Muhammad Zakariya, *Aujazu al Masalik ila Muwatta' Malik, Juz II* (Bairut; Dar al Fikr; 1989), 22.

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ pada adzan subuh-nya berdasarkan pada riwayat Bilal (juru adzan Nabi) dan Ali ra²². Namun, beliau me-makruh-kannya dalam *qaul jadid*.

Dalam hal ini yang lebih diunggulkan dan lebih *shahih* adalah *qaul qadim* beliau²³. Dengan demikian menurut madhab syafi'iyah adalah sunnah membaca kalimat *tatswib* pada adzan subuh²⁴. Salah satu riwayat yang dijadikan pedoman adalah hadis riwayat Abu Hurairah sebagai berikut:

أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ بِلَالٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤَذِّنُهُ بِصَلَاةِ الصُّبْحِ فَقِيلَ هُوَ نَائِمٌ فَقَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ، وَعَادَ يُؤَذِّنُ وَزَادَ فِي أَذَانِهِ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا الَّذِي زِدْتَ فِي أَذَانِكَ قَالَ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ ظَنَنْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَدْ ثَقَلْتَ عَنِ الصَّلَاةِ قَالَ: زِدْهَا فِي أَذَانِكَ".²⁵

4. Madhab Hambaliyah

Imam Ahmad bin Hambal yang menjadi pendiri madhab ini lahir pada digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id tahun 164H/780M-hingga wafat pada tahun 241H/855M. Menurut madhab ini membaca kalimat

²² Abi Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al Mawardi, *Al Hawi al Kabir fi fiqh Madhab Imam Syafi'i*, Juz II, Cet I (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; 1994), 55.

²³ Muhammad bin Idris Al Syafi'i, *Al Umm Ma'a Muhtashar Al Muzani*, Juz I (Bairut; Dar Al Fikr; tt), 104.

²⁴ al Mawardi, *Al Hawi..Op Cit.*, 55.

²⁵ Ibid.,

الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ pada adzan subuh adalah sunnah²⁶. Pendapat mereka ini didasarkan pada hadis riwayat Imam Nasa'i dari Abi Mahdlurah sebagai berikut;

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ: عَلَّمَنِي سُنَّةَ الْإِذْنِ فَذَكَرَ إِلَيَّ أَنْ قَالَ بَعْدَ قَوْلِهِ حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ
فَإِنْ كَانَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ قُلْتُ الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ - مَرَّتَيْنِ - اللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ
لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ.²⁷

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

²⁶ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Al Mughni fi Fiqh Imam Ahmad bin Hambal, Juz I, Cet I* (Bairut; Dar al Fikt; 1985), 245.

²⁷ Ibid.,

BAB IV

PENELITIAN HADIS

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Penelitian *Sanad* Hadis

Penelitian *sanad* hadis adalah suatu kegiatan untuk mengetahui keadaan perawi-perawi yang ada pada suatu *sanad* hadis, yang dari penilaian tersebut nanti akan diketahui nilai *sanad* hadis. Kegiatan penelitian ini sering juga diistilahkan dengan kritik *sanad* hadis.

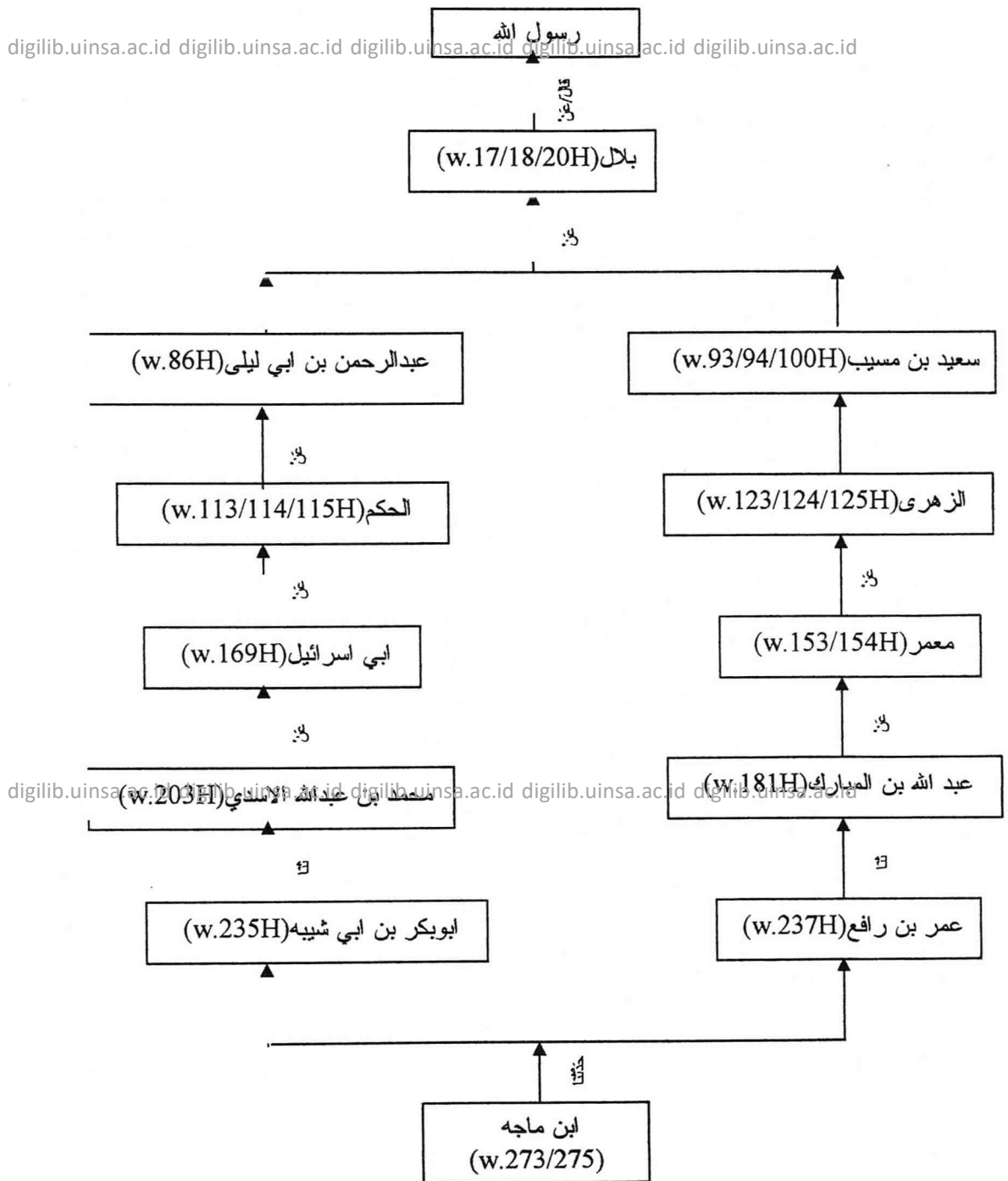
Pada penelitian hadis, kritik *sanad* hadis adalah hal yang paling umum dilakukan. Adapun penelitian *sanad* kali ini mengambil satu hadis yang akan diteliti secara mendalam, yaitu hadis riwayat Abu Dawud dengan *sanad* al Hasan bin Ali, Abu Asim, Ibn Juraij dan seterusnya sampai akhir *sanad*. Sedangkan hadis-hadis dari Abu Dawud yang lain serta para kolektor hadis selain beliau berfungsi sebagai pendukung, baik sebagai *syahid* atau *muttabi*.

Pada bab sebelumnya telah disebutkan paling tidak ada sembilan(9) *sanad* hadis yang berhasil dihimpun dari empat Imam hadis yakni Imam Abu Dawud, Imam Nasai, Imam Ibn Majah dan Imam Ahmad bin Hambal.

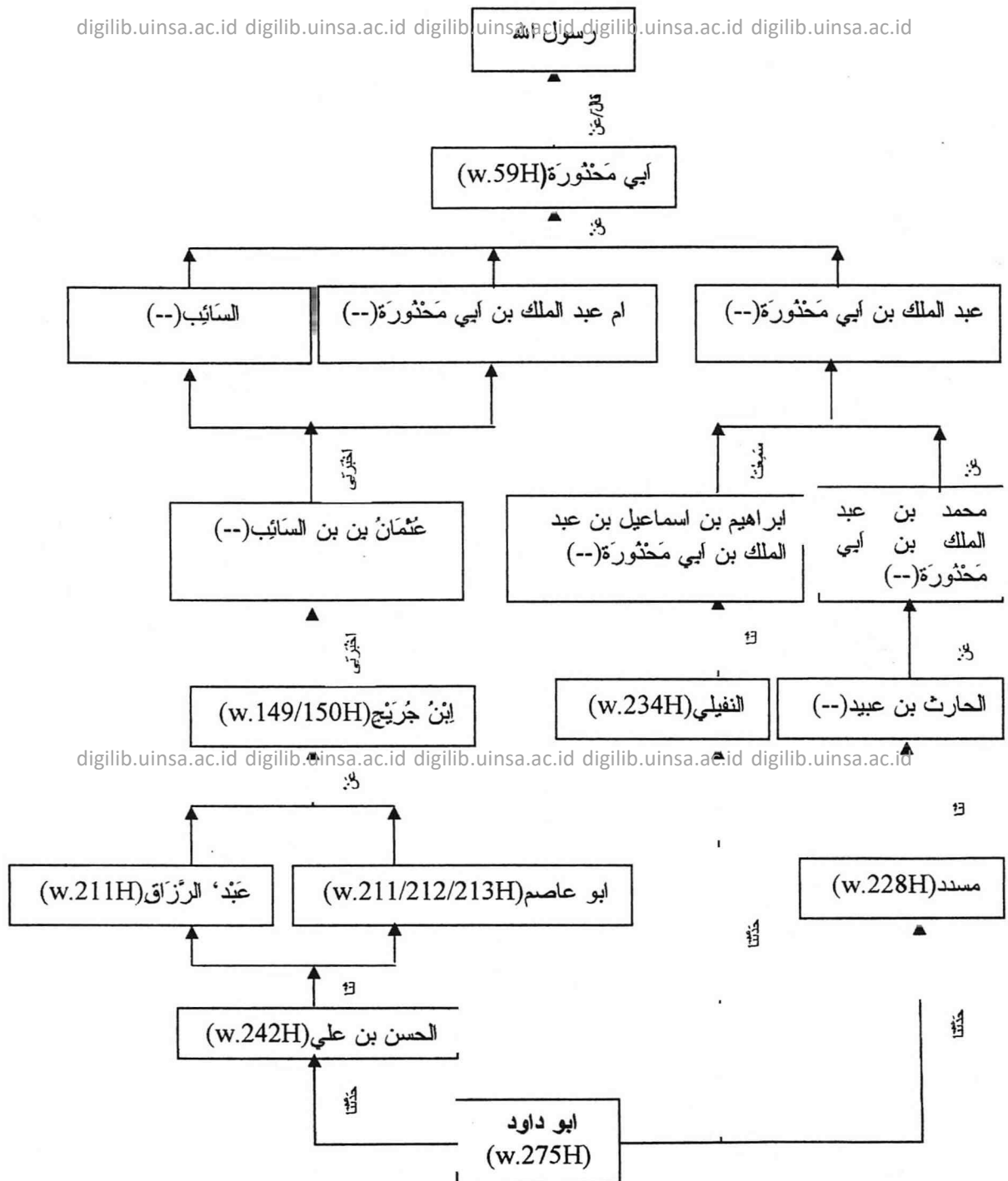
1. Skema *sanad* hadis

Berikut adalah skema dari masing-masing *sanad* tersebut berdasarkan *muhkarrijul* hadis-nya.

2. Skema *sanad* hadis riwayat Ibn Majah tentang tatswib



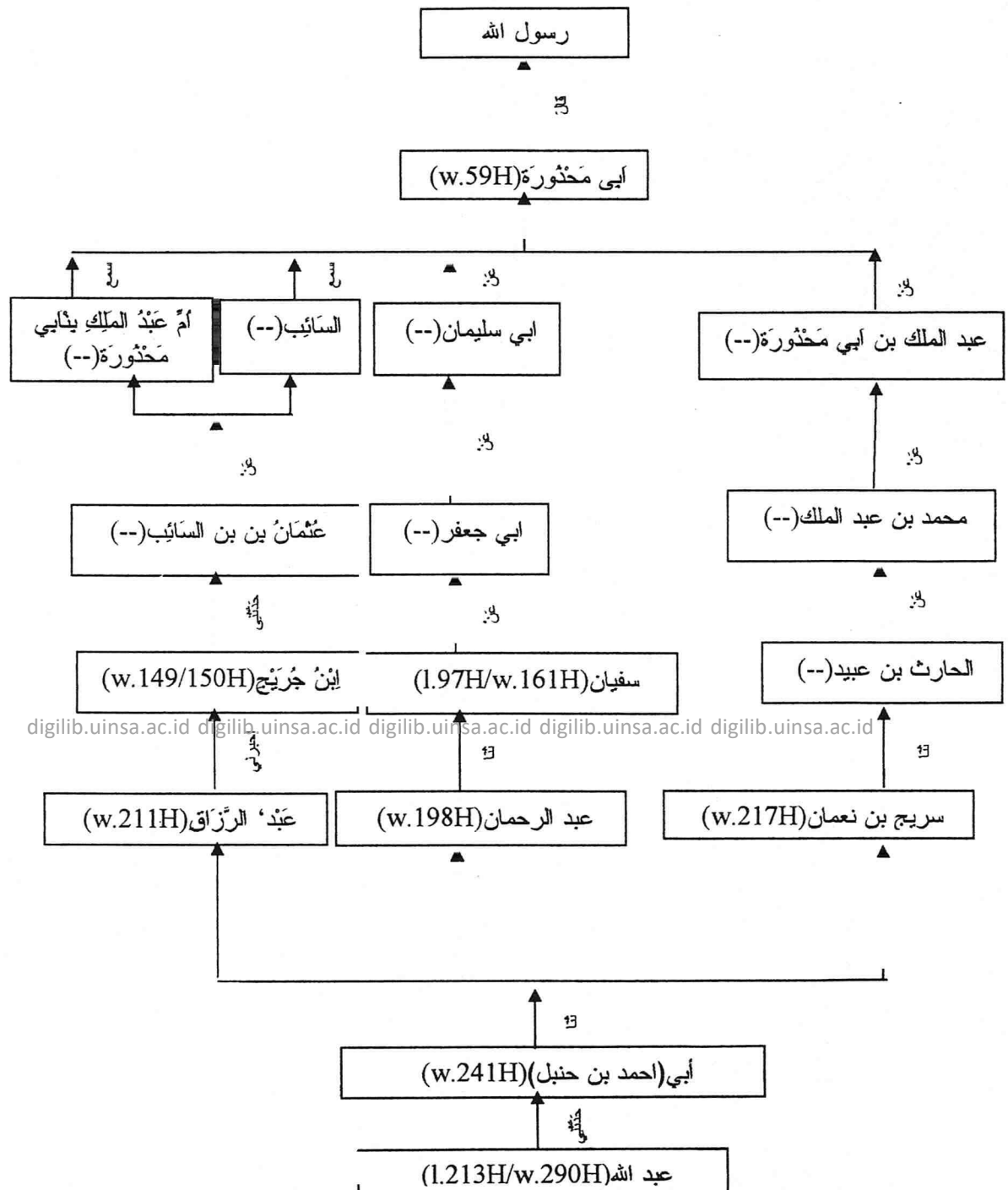
1. Skema *sanad* hadis riwayat Abu Dawud tentang tatswib



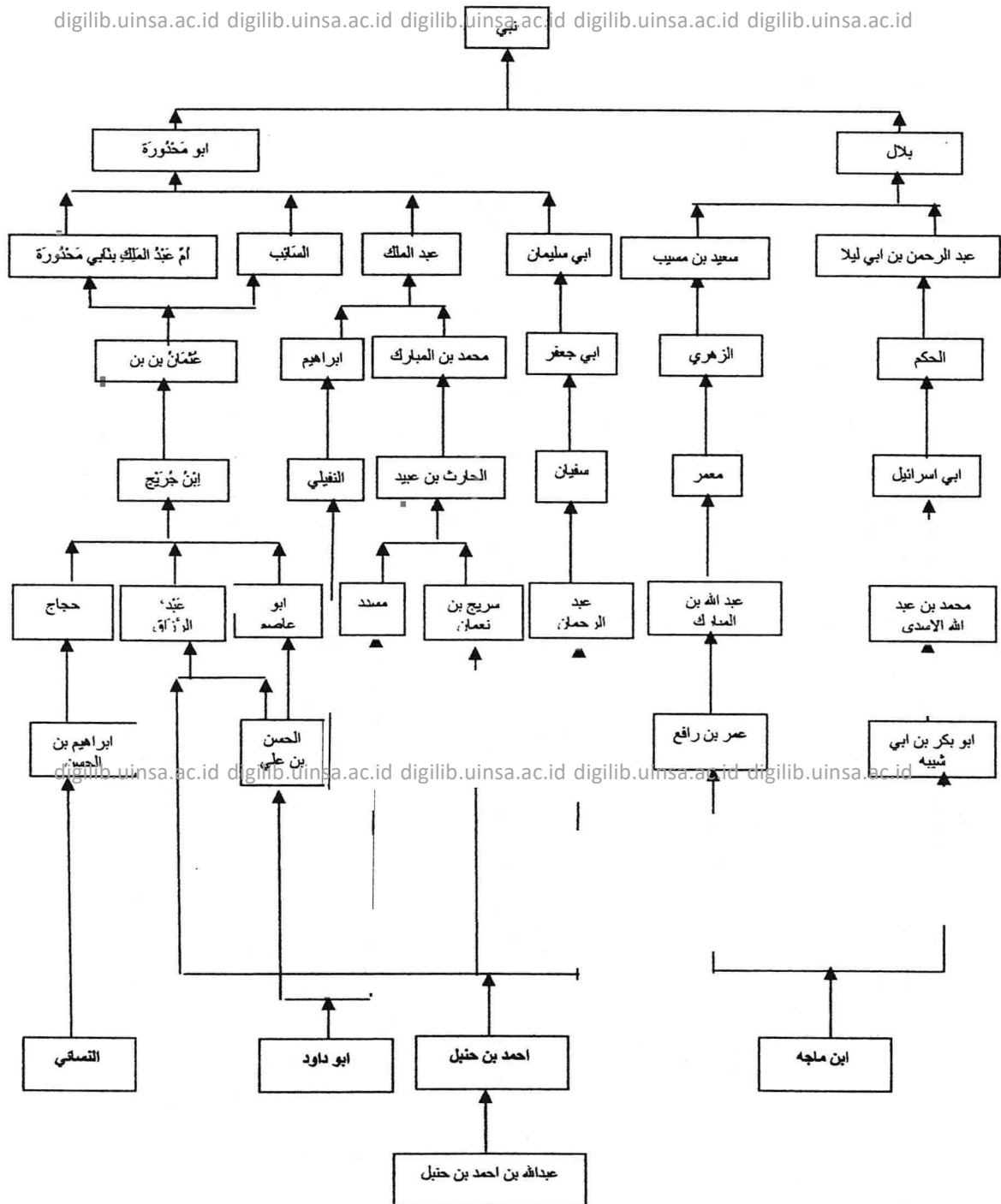
seorang yang menyampaikan riwayat hadis-hadis yang ada dalam

Musnad Ahmad.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id



5. Skema seluruh *sanad* hadis tentang *tatswib*



2. I'tibar

Dan berikut *syahid* serta *muttabi'* dari hadis Abu Dawud tentang *tatswib*, yang ber-*sanad*-kan Al Hasan Bin Ali, Abu Asim, Ibn Juraij, Usman Bin Al Saib, Al Saib dan Abu Mahdlurah.

1. Hadis Imam Nasai dengan *sanad* Ibrahim bin al Hasan, Hajjaj Ibn Juraij dan seterusnya menjadi *muttabi' qashir* bagi hadis Abu Dawud. Karena, Imam Nasai mengikuti guru Abu Dawud tidak dari guru yang terdekat, Imam Nasai mengikuti guru Abu Dawud sejak guru Abu Dawud yang agak jauh yaitu Ibn Juraij hingga pada guru Abu Dawud yang terjauh yakni Abu Mahdlurah. Dikatakan dengan *qashir* (pendek/tidak sempurna) karena Imam Nasai tidak mengikuti semua guru Abu Dawud. Selain Imam Nasai, hadis Imam Ahmad bin Hambal dengan *sanad* Suraij Bin Nu'man, Al Haris Bin Ubaid, sampai keatas, hadis Ahmad bin Hambal dengan *sanad* Abd Al Rahman, Sufyan, Abi Ja'far dan seterusnya, hadis Ahmad bin Hambal dengan *sanad* Abd Al Razaq, Ibn Juraij sampai keatas, juga menjadi *muttabi' qashir* bagi hadis Abu Dawud.
2. Hadis Ibn Majah adalah *syahid* bagi hadis Abu Dawud. Menjadi *syahid* karena Ibn Majah meriwayatkan hadis dari sumber sahabat yang berbeda dengan Abu Dawud. Yakni Bilal bin Abi Rabah. Oleh karena lafadz yang dibawakan oleh Imam Ibn Majah berbeda dengan Abu Dawud meski ma'na-nya sama, maka hadis Ibn Majah ini dikatakan hadis *syahid bi al ma'na*.

3. Kuwalitas periwayat dan persambungan *sanad*

Dalam kegiatan ini, penelitian dimulai dari *muhkarrij al hadis* yaitu Imam Abu Dawud dan seterusnya sampai periwayat pertama.

1. Abu Dawud

Abu Dawud (Sulaiman bin al As'ab bin Ishaq bin Basr)

- Kunyah : Abu Dawud
- Laqab : al Sijistani
- Wafat : 275 H
- *Thabaqat* : 11
- Predikat : *tsiqah*, hafidz

Nama asli beliau adalah Sulaiman bin al As'ab bin Ishaq bin Basr.

Namun demikian beliau lebih dikenal dengan Abu Dawud. Tidak ada satu kritikuspun yang mencela beliau. Dan predikat yang dialamatkan kepadanya pun tidak main-main. Dengan demikian pernyataannya bahwa beliau telah menerima hadis dari al Hasan bin Ali dengan metode *al sama'* (mendengar langsung dari sang guru), dalam hal ini beliau memakai lambang *haddasana* adalah dapat dipercaya. Artinya, *sanad* antara Imam Abu Dawud dan al Hasan bin Ali gurunya adalah *bersambung*.

2. al Hasan bin Ali(bin Muhammad)

- Kunyah ; Abu Ali/Abu Muhammad²
- Laqab ; Al Hadhali, Al Khulwani
- Wafat ; 242³
- *Thabaqat* ; 11
- predikat ; *Tsiqah*. Ya'qub Bin Syaibah, Imam Nasai, Abu Bakr Bin Al Khatib mengatakan *tsiqah*⁴.

Al Hasan meriwayatkan dari Ibrahim Bin Khalid Al San'ani, Al Hasan Bin Musa, *Abu Asim Al Dlahaq Bin Mukhalid*, Mu'adz Bin Hisyam, Abd Al Razaq, dll. Yang meriwayatkan darinya adalah Imam Bukhari, Imam Muslim, *Abu Dawud*, Imam Turmudzy, Ibn Majah, Ibrahim Bin Ishaq, Ahmad Bin Ali Al Abbar, dll⁵. Para ulama menilainya *tsiqah*. Beliau meriwayatkan dengan metode *al sama'*, *stana*(kependekan dari *haddastana*). Dengan demikian maka ucapannya bahwa Dia meriwayatkan dengan metode sebagaimana telah disebutkan adalah dapat di percaya. Artinya, *sanad* antara dirinya dan gurunya adalah *bersambung*.

3. Abu Asim(Dlahaq Bin Mukhalid Bin Dhahaq Bin Muslim)

- Kunyah ; Abu Asim

² 'Abd al Ghaffar Sulaiman, Sayyid Kurdi Hasan, *Mausu'ah Rijal al Kutub al Tis'ah, Cet I, Juz I* (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; 1993), 330. Ibn Hajar, *Tahdzib al Tahdzib, Cet I, Juz 2* (Bairut; Dar al Fikr; 1984), 262. Al Mizi, *Tahdzib al Kamal, Juz 4* (Bairut; Dar al Fikr; 1994), 398.

³ Al Mizi, *Tahdzib... Op.Cit.*, 400.

⁴ Ibid., 399-400.

⁵ Ibid., Ibn Hajar, *Tahdzib.... Op. Cit.*, 262.

- Laqab ; Al Saibani, Al Bisri
- Wafat ; 211, 212, 213
- *Thabaqat* ; 9
- Predikat ; *tsiqatun tsabit*⁶

Nama aslinya Dhahaq Bin Mukhalid Bin Dhahaq Bin Muslim. Meriwayatkan dari Ismail Bin Rafi', Al Madani, Aiman Al Makky, *Abd Al Malik Bin Abd Al Aziz Bin Juraij*, Abd Al Rahman Bin Wardan, dll. Yang meriwayatkan darinya, Ibrahim Bin Dinar, Ibrahim Bin Al Mustamir Al Uruqi, Hajjaj Bin Al Sa'ar, *Al Hasan Bin Ali Al Khulwani*, dll. Usman bin Said al Darimi dari Yahya bin Mu'in mengatakan dia *tsiqah*. Ahmad bin Abdullah bin al Ijli mengatakan; *tsiqatun katsiru al hadits*⁷. Abu Hatim menilainya *shaduq*⁸.

Dengan penilain tersebut seharusnya dia dengan mudah dapat diterima periwayatannya, namun karena dia meriwayatkan dengan lambang '*an*', yang berarti tidak ada kepastian bahwa dia memang mendengar langsung dari gurunya, maka perlu penelitian lebih jauh.

Penelitian selanjutnya adalah apakah dia memiliki *muttabi'* yang bisa menguatkan dirinya. Dan ternyata dia memiliki *muttabi'*, yaitu Abd al Razaq(lihat skema *sanad* no.5). Setelah diteliti *sanad* yang menjadi *muttabi'* tersebut, yakni mulai Abd al Razaq hingga Abdullah Bin Ahmad

⁶ Ibid., 194.

⁷ Al Mizi, *Tahdzib...Op.Cit.*, Juz 9, 167.

⁸ Ibid., 170.

bin Hambal ternyata memenuhi syarat, yaitu bersambung *sanad*-nya dan seluruh periwayatnya adalah *tsiqah*. Selain itu tidak ada dari para pengkritik hadis yang mencela dirinya (Abu Asim). Dengan demikian *sanad* Abu Asim dengan Ibn Juraij adalah *bersambung*.

4. Ibn Juraij

- Kunyah ; Abu Walid, Abu Khalid
- Laqab ; Al Amawi, Al Makky, Al Qurasyi
- Wafat ; 150, 149
- *Thabaqat* ; 6
- Predikat ; *tsiqatun, faqihun, faadlilun wa kaana yudallis*⁹.

Nama lengkapnya Abd Al Malik Bin Abd Al Aziz Bin Juraij. Beliau meriwayatkan dari *Usman Bin Al Saib*, Ismail Bin Umayyah, Ibrahim Bin Abi Bakr, Ishaq Bin Abdullah, Abu Hariz, dll. Muridnya antara lain Ismail Bin Ziyad, Ismail Bin Ulayah, *Abd Al Razaq*, Muhammad Bin Ja'far, *Abu Asim Dhahaq Bin Mukhalid*, dll¹⁰.

Beberapa pendapat tentang Ibn Juraij;

- Ahmad Bin Sa'ad Bin Abi Maryam Dari Yahya Bin Mu'in mengatakan; *stiqat fi kulli ma rawa 'anhu min al kutub*.

⁹ 'Abd al Ghaffar Sulaiman, Sayyid Kurdi Hasan, *Mausu'ah...Op.Cit., Juz 2*, 490.

¹⁰ Al Mizi, *Tahdzib....Op.Cit., Juz 12*, 55-58.

- Abu Zur'ah Al Dimasyqi Dari Ahmad bin Hambal berkata; *wa kana*

*shahib al 'ilmi*¹¹.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Ibn Hibban menilainya *stiqat*¹².

Ada juga yang berpendapat bahwa dia adalah seorang *tadlis*¹³.

Menurut teori *jarh wa ta'dil* yang di dukung oleh jumhur ulama ahli kritik hadis, sebagaimana telah di *nuqil* oleh Syuhudi Ismail sebagai berikut;

إِذَا تَعَارَضَ الْجَارِحُ وَالْمُعَدِّلُ فَالْحُكْمُ لِلْمُعَدِّلِ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ الْجَرَحُ
الْمُفَسَّرُ

"(Apabila terjadi pertentangan antara kritikan yang memuji dan yang mencela, maka yang harus dimenangkan adalah kritikan yang memuji, kecuali apabila kritikan yang mencela disertai penjelasan tentang sebab-sebabnya)"¹⁴.

Keputusan ini diambil dengan pertimbangan bahwa bila kritikus yang memuji telah mengetahui juga sebab-sebab ketercelaan periwayat yang dinilainya itu dan dia memandang bahwa sebab-sebab ketercelaannya itu memang tidak relevan ataupun telah tidak ada lagi, maka kritiknya yang memuji tersebut yang harus dipilih. Nah, teori *jarh wa ta'dil* diatas kiranya relevan jika terapkan untuk menilai Ibn Juraij. Jika dibandingkan antara yang mencela dirinya dan yang memujinya jelas

¹¹ Ibid., 61.

¹² Ibn Hajar, *Tahdzib....Op.Cit., Juz 6*, 360.

¹³ Ibid., 359-360.

¹⁴ Syuhudi Ismail, *Metodologi...Op.Cit., 78*.

lebih banyak yang memujinya. Kemudian, ulama yang mencelanyapun

tidak menyertakan alasannya secara jelas¹⁵.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Lebih-lebih Dia meriwayatkan dari Usman Bin Al Saib dengan metode *al sama'*, yaitu lambang *akhbarani*. Muhammad bin Alwi bin Abbas dalam kitabnya *minhal al latif fi ushul al hadis al syarif* menerangkan bahwa orang yang dituduh *tadlis* dan dia meriwayatkan dengan metode *al sama'* seperti *haddasani*, *sami'tu* dan *akhbarani* adalah *maqbul* jika dia adalah orang yang *tsiqah*¹⁶.

Dengan demikian ucapan Ibn Juraij bahwa dia meriwayatkan langsung dari gurunya adalah dapat dipercaya. Artinya, *sanad* antara Ibn Juraij dan Usman Bin Al Saib adalah *bersambung*.

5. Usman Bin al Saib

- Kunyah ; -

- Laqab ; al Jumahi, al Kufi, *Maula* abi Mahdlurah

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

- Wafat ; -

- *Thabaqat* ; 6

- Predikat ; *Maqbul*¹⁷. Ibn Hibban mengatakan- *Tsiqah*¹⁸.

Meriwayatkan dari ayahnya *Al Saib* dan *Ummi Abd Al Malik Bin Abi Mahdlurah*. Meriwayatkan darinya *Ibn Juraij*¹⁹. Usman bin al Saib

¹⁵ Ibn Hajar, *Tahdzib...Op.Cit*, Juz 6., 357-360.

¹⁶ Muhammad bin Alwi bin Abbas, *Minhal...Op.Cit.*, 102.

¹⁷ Al Mizi, *Tahdzib...Op.Cit.*, Juz 3, 9.

¹⁸ Ibn Hajar, *Tahdzib...Op Cit.*, Juz 7, 108.

meriwayatkan dengan lambang periwayatan *akhbarani* dari ayahnya dan istri Abu Mahdlurah. Namun Ibn Hajar menukil pendapat Ibn Qattan yang mengatakan bahwa dia-USman bin al Saib- *ghairu ma'ruuf*²⁰, meski demikian tidak ada keterangan lebih jauh tentang alasannya. Pengarang kitab *Taqrib* menilainya *maqbul*²¹. Karena itulah, perkataan Usman bahwa dia telah menerima riwayat hadis dari ayahnya dan Ummi Abd Al Malik Bin Abu Mahdlurah dengan metode *al sama'* adalah dapat dipercaya. Itu berarti bahwa *sanad* antara dia dan gurunya adalah *bersambung*.

6. al Saib(al Saib Walidu Usman al Jumahi al Makky Maula Abi Mahdlurah)

- Kunyah ; *walidu* Usman
- Laqab ; al Makkiy *maula* Abi Mahdlurah
- Wafat ; -
- *Thabaqat* ; 3
- Predikat ; *Tsiqah*

Dia meriwayatkan dari *Abu Mahdlurah*. Meriwayatkan darinya *Usman* anaknya. Ibn Hibban menilainya *tsiqah*. Al Dhahabi menilainya *la ya'rif*²². Beliau meriwayatkan dengan lambang '*an* dari Abu Mahdlurah.

Dengan penilaian dan lambang periwayatannya maka dia memerlukan

¹⁹ Ibid.,

²⁰ Ibid.,

²¹ Khalil Ahmad Al Sahar Nufuri, *Badhul...Op.Cit.*, 21.

²² Ibn Hajar, *Tahdzib...Op.Cit.*, Juz 3, 391. Al Mizi, *Tahdzib...Op.Cit.*, Juz 7, 45.

muttabi' untuk menguatkannya. *Muttabi'*-nya adalah Ummi abd Malik bin

Abi Mahdlurah. Setelah diteliti *sanad* Ummi Abd Al Malik Bin Abu

Mahdlurah (lihat skema *sanad* no.5) hingga kebawah ternyata memenuhi syarat yakni bersambung, dan seluruh periwayatnya *maqbul* dan *tsiqah*²³.

Kalau begitu, *sanad* antara al Saib dan Abu Mahdlurah memiliki pendukung yang kuat. Dan berarti *sanad* antara dirinya dan Abu Mahdlurah adalah bersambung.

7. Abu Mahdlurah

- Kunyah ; Abu Mahdlurah, Abu Mi'yar
- Laqab ; al Jumahi, al Makki, al Mu'adzin
- Wafat ; 59 H
- *Thabaqat* ; Sahabat
- Predikat ; -

Tidak diketahui pasti siapa nama aslinya. *Waqila* Aus bin Mi'yar,

Samurah, Salamah *waqila* Salman²⁴. Beliau adalah seorang sahabat.

Beliau meriwayatkan dari Nabi saw dengan lambang periwayatan *qaala*.

Yang meriwayatkan dari beliau selain putranya Abd al Malik adalah

cucunya Abd al Aziz bin Abd al Malik, istrinya Ummu Abd Al Malik Bin

Abi Mahdlurah, Abdullah Bin Ubaid Bin Abi Mulaikah, Abdullah Bin

²³ Lihat penelitian sebelumnya terhadap *sanad-sanad* yang menjadi *muttabi'* al Saib. Untuk Ummi Abd al Malik bin Abu Mahdlurah lihat 'Abd al Ghaffar Sulaiman, Sayyid Kurdi *Hasan, Mausuh*..., Juz 4, 482. al Mizi, *Tahdzib*..., Juz 22, 496.

²⁴ Al Mizi, *Tahdzib*... *Op. Cit*, Juz 22, 12.

Muhairiz, Aus Bin Khalid, Al Aswad Bin Yazid Al Nakha'i, *Al Saib Al*

*Makkiy dan lain-lain*²⁵.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

Zubair bin Bakar berkata; Abu Mahdlurah adalah orang yang paling bagus adzannya dan indah suaranya²⁶. Diceritakan bahwa Abu Mahdlurah masuk Islam pada 8 H setelah perang Hunain²⁷, dan kemudian dia menjadi mu'adzin. Karena beliau adalah seorang sahabat maka tidak ada keraguan lagi bahwa beliau memang benar-benar menerima hadis tersebut dari Nabi saw-gurunya. Penilaian ini didasarkan pada kesepakatan ahli hadis bahwa seluruh sahabat adalah bersifat 'adil²⁸. Dengan demikian sanad antara dirinya dan Nabi saw adalah bersambung.

4. Meneliti kemungkinan adanya *syad* dan *illat*

Apabila seluruh *sanad* diperhatikan (lihat skema no.5), maka tampak bahwa *sanad* yang dimiliki Abu Dawud jumlahnya sama dengan Imam *muhkarrij* lain yakni *sanad* Ahmad bin Hambal, Imam Nasai dan Ibn Majah digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id yang ada enam(6) diluar *muhkarrij*-nya. Persamaan itu memang tidak dengan sendirinya menjadikan *sanad* Abu Dawud memiliki kelebihan atau bahkan kekurangan.

Yang pasti sanad Abu Dawud tersebut adalah jauh dari kemungkinan mengandung *syad*(janggal) atau 'illat(cacat). Dinyatakan demikian karena

²⁵ Ibid., 13.

²⁶ Ibid.,

²⁷ Imam Muslim, *Shahih Muslim...Op.Cit., Juz 2*, 238.

²⁸ Muhammad 'Ajjaj al Khatib, *Ushul...Op.Cit.*, 382.

seluruh periwayat yang terdapat didalamnya masing-masing bersifat *tsiqat*. Dan sanad-nya bersambung mulai dari *muhkarrij*-nya sampai kepada sumber utama berita, yakni Nabi Muhammad saw.

Kekuatan sanad Abu Dawud makin meningkat bila dikaitkan dengan pendukung berupa *muttabi'*. Sanad yang memiliki *muttabi'* terletak pada sanad ke-dua, ke-lima dan ke-enam. Jadi sanad pertama, ke-tiga, ke-empat, dan *muhkarrij* yang tidak punya *muttabi'*. Ketiadaan *muttabi'* bagi ke-empat periwayat tersebut tidaklah mengurangi kekuatan para periwayat yang bersangkutan karena mereka adalah orang-orang yang *tsiqah*. Secara keseluruhan dukungan yang berasal dari *muhkarrij* lain, Ibn Majah, Imam Nasai, dan Ahmad bin Hambal telah menambah kekuatan sanad Abu Dawud tersebut, bila ternyata semua sanad dari mereka ini berkuwalitas *shahih*.

Dengan alasan-alasan demikian, sangat kecil kemungkinan-nya bahwa sanad Abu Dawud tersebut mengandung *syad* dan *illat*. Dengan demikian telah memenuhi syarat bila sanad Abu Dawud tersebut dinyatakan terhindar dari *syad* dan *illat*.

5. Kesimpulan penelitian *sanad*

Hadis yang diteliti memiliki banyak *sanad*. Namun demikian hadis tersebut bukanlah hadis *Mutawatir*. Melainkan hadis *Ahad*. Melihat jumlah periwayat yang terdapat dalam seluruh *sanad*, hadis tersebut adalah hadis *masyhur*. Setelah dilakukan penelitian terhadap *sanad* hadis Abu Dawud diatas, ternyata seluruh periwayatnya bersifat *tsiqah*(*adil* dan *dlabith*), *sanad*-

nya bersambung, serta terhindar dari *syad* dan *illat*. Dengan demikian, *sanad* hadis Abu Dawud tersebut berkuwalitas *shahih*.

B. Penelitian *Matan* Hadis

Dalam penelitian *matan*, yang perlu menjadi acuan adalah kaidah ke-*shahih*-an *matan* itu sendiri. Jika kaidah ke-*sahih*-an *sanad* hadis ada lima, maka kaidah kesahihan *matan* ada dua, yakni terhindar dari *syad*(cacat) dan jauh dari *illat*(janggal)²⁹.

Sebelum melakukan penelitian *matan* lebih jauh, berikut adalah pendapat jumhur ulama hadis tentang tanda-tanda *matan* hadis palsu yang telah di *nuqil* oleh Syuhudi Ismail;

1. Susunan bahasanya rancu. Karena Rasulullah saw mustahil menyabdakan pernyataan yang rancu.
2. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan akal sehat.
3. Kandungan pernyataannya bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
Misalnya saja berisi anjuran untuk berbuat maksiat.
4. Bertentangan dengan *sunnatullah*
5. Bertentangan dengan petunjuk al Qur'an atau hadis Mutawatir

²⁹ Lihat keterangan pada bab II.

6. Kandungan pernyataannya diluar kewajaran diukur dari petunjuk umum ajaran Islam. Misalnya amalan yang pahalanya tidak seberapa menurut ajaran Islam tetapi dijelaskan dengan iming-iming pahala yang luar biasa³⁰.

Telah mafhum bahwa penelitian matan memang tidak mudah. Meski kaidah ke-shahih-annya hanya dua, tetapi pada prakteknya dapat berkembang sesuai kebutuhan penelitian.

Beberapa faktor penyebab yang menjadikan penelitain matan tidak mudah antaranya adalah;

- Periwiyatan secara makna
- Masih langkanya kitab-kitab yan membahas secara husus mengenai hal ini
- Latar belakang munculnya hadis tidak selalu dapat diketahui, dll.

Hadis Abu Dawud dengan sanad Al Hasan Bin Ali, Abu Asim, Ibn Juraij sampai keatas jika melihat dari kuwalitas sanad-nya maka, sebagaimana telah disebutkan diatas adalah shahih. Namun demikian belum tentu matan-nya menjadi shahih pula.

Jika melihat kenyataan, dimana adzan dan tatswib telah di jalankan oleh umat Islam sejak awalmula disyari'atkannya maka dengan nyata bahwa matan hadis Abu Dawud tersebut adalah shahih. Pemberian predikat tersebut tentunya tidak berlebihan, karena telah mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut;

1. Hadis Abu Dawud tidak bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi darinya yaitu al Qur'an dan hadis Mutawatir.

³⁰ Syuhudi Ismail, *Metodologi...Op.Cit.*, 127-128.

2. Susunan bahasanya tidak rancu.
3. Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan akal sehat.
4. Kandungan pernyataannya tidak bertentangan dengan tujuan pokok ajaran Islam.
5. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan *ijma'* ulama yang masyhur.
6. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh orang banyak.

Dengan demikian maka bisa disimpulkan bahwa hadis Abu Dawud adalah *shahih li dzatih*. Dikatakan dengan *shahih li dzatih* karena hadis Abu Dawud ini memenuhi semua syarat-syarat sebagai hadis *shahih*, yaitu;

1. Seluruh *sanad*-nya bersambung
2. Perawinya bersifat *adil*
3. Perawinya bersifat *dlabith*
4. *Sanad* dan *matan*-nya terhindar dari *syad* dan
5. *Sanad* dan *matan*-nya terhindar dari *illat*

C. Nilai Ke-hujjah-an Hadis

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa hadis Abu Dawud secara keseluruhan adalah *shahih li dzatih*, maka hadis Abu Dawud adalah *maqbul* (dapat diterima sebagai hujjah). Tidak saja *maqbul*, namun juga *ma'mulun bih*. Jadi, hadis Abu Dawud dengan *sanad* Al Hasan Bin Ali, Abu Asim, Ibn Juraij, Usman Bin Al Saib, Al Saib dan Abu Mahdlurah adalah hadis *shahih* yang *maqbul ma'mulun bih*.

Ibn Huzaimah menilai shahih hadis Abu Dawud dari jalur Ibn Juraij diatas³¹. Ibn Huzaimah juga menilai shahih hadis serupa yang diriwayatkan oleh Imam Nasai dengan sanad yang berbeda³². Abu Isa (Imam Turmudzy) mengatakan bahwa hadis Abu Mahdlurah tentang adzan adalah hadis shahih³³.

D. Makna Hadis

Hadis Abu Dawud diatas, selain berbicara mengenai tatswib juga berbicara mengenai tarji' pada adzan ketika membaca kalimat syahadatain. Tarji' sebagaimana telah disinggung sebelumnya adalah membaca ulang kalimat syahadatain dengan suara yang keras setelah sebelumnya membacanya dengan suara yang ringan. Dengan alasan ini pulalah Imam Muslim tidak meriwayatkan bacaan tatswib pada adzan subuh sebagaimana Imam Abu Dawud dan Imam mukharrij lain³⁴.

Di jelaskan bahwa alasan Nabi saw mengajarkan pada Abu Mahdlurah untuk mengulang kalimat syahadah adalah karena ketika itu, Abu Mahdlurah baru saja masuk Islam dan dia sangat benci dengan Islam, karenanya supaya Islam tertanam jauh dalam hati Abu Mahdlurah maka Nabi saw memerintahkan untuk mengulang kalimat syahadah ketika dia adzan³⁵.

³¹ Ahmad Sahar al Nufuri, *Badhul...Op.Cit.*, 22.

³² Ibid.,

³³ Imam Turmudzy, *Jami'...Op.Cit.*, 366.

³⁴ Imam Muslim, *Shahih Muslim...Op.Cit.*, 239.

³⁵ Muhammad bin Abd al Wahid, *Sarh Fath al Qadir...Op.Cit.*, 241-242.

Karena alasan inilah Imam Nawawi mengatakan bahwa para ahli hadis dan selainnya memberikan pilihan antara melakukan tarji' dan tidak³⁶, meski mereka mengakui ke-shahih-an hadis tentang tarji' yang datang dari Abu Mahdlurah tersebut³⁷. Karena sifat dari tarji' ini adalah sunnah³⁸.

Konon, awalmula pensyariatan tatswib (salah satunya) berdasarkan riwayat Ibn Majah dari Ibn Al Musayyib dari Bilal bahwa ketika itu Bilal mendatangi Rasulullah saw, kemudian Bilal adzan untuk shalat subuh(fajar), sedangkan Nabi saw masih dalam keadaan tidur, lalu Bilal membaca kalimat tatswib *الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ* dua kali. Dan ternyata kemudian Nabi saw menetapkan untuk membaca kalimat tersebut pada adzan subuh³⁹.

Lebih jauh Imam Ahmad bin Hambal menambahkan riwayatnya dari Abdullah Bin Zaid bahwa Bilal telah ber-adzan sebagaimana adzan Abdullah bin Zaid. Lalu kemudian, (ketika) Rasulullah saw mengundangnya, dan ketika Bilal memenuhi undangan tersebut, Bilal mendapati Nabi saw masih tidur(sedang saat itu telah fajar). Kemudian Bilal dengan suara yang keras berucap *الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ*.⁴⁰

³⁶ Muhammad Syamsul Haq, *Aun al Ma'bud Sarh Sunan, Juz I, Cet I* (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; 1990), 125-126.

³⁷ Ibid., Imam Rafi'i al Qazini, *al Aziz, Juz I, Cet I* (Bairut; Dar Al Kutub Al Ilmiyah; 1997), 412.

³⁸ Ibid.,

³⁹ Imam Zarqani, *Sarh Al Zarqani 'Ala Muwatta' Imam Malik, Juz I* (Bairut; Dar Al Kutub Al Ilmiyah; 1990), 218.

⁴⁰ Ahmad bin Hambal, *Musnad... Op.Cit., Juz 4*, 43.

Membaca *tatswib* masyhur dikalangan ulama dan masyarakat umum. *Tatswib* diperintahkan pada Bilal di Madinah dan pada Abu Mahdhurah di Makkah⁴¹. Dan hukum *tatswib* adalah sunnah⁴². *Tatswib* dibaca dua kali setelah kalimat *حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ*.

Ulama hadis dalam meriwayatkan hadis tentang *tatswib* menggunakan kalimat yang berbeda ketika menyebutkan waktunya. Ada yang menggunakan kalimat fajar (فَجْر), *ghada'* (غَدَاء) dan *subuh* (صُبْح). Perbedaan ini pastinya adalah karena adanya periwayatan dengan *ma'na*.

Imam Malik berkata : ⁴³ *لَمْ تَزَلْ صَلَاةُ الصُّبْحِ يُنَادِي لَهَا قَبْلَ الْفَجْرِ*. Yang maksudnya kira-kira demikian; adzan yang dikumandangkan sebelum fajar sebagai tanda masuknya shalat subuh maka shalat subuh-nya tidak sah.

Menurut ibn Hubaib, yang dimaksud dengan waktu fajar itu adalah tengah malam (nisfu al lail). Dengan demikian bisa disimpulkan bahwa waktu fajar adalah datang lebih dulu dari pada waktu subuh.

Namun demikian, meski para mukharrij berbeda dalam menyebut kapan waktu membaca *tatswib*, mereka menyepakati satu hal yaitu, bahwa Nabi saw memang telah menganjurkan membaca *tatswib*.

⁴¹ Imam Zarqani, *Sarh Al Zarqani...Op.Cit.*, 218.

⁴² Ibn Qudamah, *al Mughni*, Juz 2, Cet 3 (Ryadl; Dar 'Alam al Kutub; 1997), 61.

⁴³ Ibid., 217.

Imam Syafi'i sebagaimana dikutip oleh Imam Rafi'i Al Qazini mengatakan jika melakukan adzan dua kali, maka tatswib dilakukan pada adzan yang awal bukan adzan yang ke-dua.⁴⁴

Imam Thahawi dalam Sarh Al Atsar sebagaimana telah dikutip oleh Al Mubarakfuri mengatakan; sekelompok kaum menghukumi makruh membaca kalimat tatswib pada adzan subuh, hal tersebut berdasarkan hadis dari Abdullah bin Zaid. Pendapat mereka ini dibantah oleh ulama lain dengan alasan bahwa, jika memang Nabi saw tidak menganjurkan membaca tatswib pada adzan Abdullah bin Zaid maka Nabi saw benar-benar telah menganjurkan membaca kalimat tersebut pada adzan Abu Mahdlurah. Demikian juga dengan tarji'. Jika pada adzan Abdullah bin Zaid tidak ada tarji' maka tarji' ada pada adzan Abu Mahdlurah⁴⁵. Dengan demikian secara otomatis adzan Abdullah bin Zaid telah di sempurnakan/di nash oleh adzan yang diajarkan Nabi saw pada Abu Mahdlurah. Dan karenanya wajib mengamalkannya.

Menurut jumhur ulama, hadis Abu Mahdlurah datang lebih akhir daripada hadis Abdullah Bin Zaid. Hadis Abu Mahdlurah terjadi pada tahun 8 H setelah perang Hunain⁴⁶. Sedangkan hadis Abdullah Bin Zaid ada jauh sebelum hadis Abu Mahdlurah. Nah, hadis Abdullah Bin Zaid inilah yang menjadi awalmula

⁴⁴ Al Rafi'i Al Qazini, *Al Aziz... Op.Cit.*, 414.

⁴⁵ Muhammad Abdurrahman Al Mubarakfuri, *Tuhfadu Al Ahwadzi, Juz I, Cet I* (Bairut, Dar Al Kutub Al Ilmiyah; 1990), 488.

⁴⁶ Ibid., 485.

pensyariaan adzan⁴⁷. Dan hadis Abu Mahdlurah yang menyebutkan bahwa Nabi saw mengajarkan adzan dengan 19 kalimat adalah hadis yang telah disertai tarji.

Kembali pada masalah tatswib. Menurut akal sehat jelas bahwa melaksanakan shalat adalah lebih bagus dari pada tidur, serta tidak mungkin tidur lebih utama daripada shalat.

Dan yang dimaksud dengan kalimat *الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ* ini adalah. Bahwa terjaga/ tidak tidur untuk melaksanakan shalat lebih baik daripada istirahat yang dihasilkan dari tidur⁴⁸. Muhammad Syamsul Haq menjelaskan bahwa dzat shalat lebih baik dari dzat-nya tidur⁴⁹.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

⁴⁷ Lihat sejarah adzan pada bab I, Pendahuluan, 4.

⁴⁸ Abi Ishaq Ibrahim al Sairazi, *al Muhadzab Fi Fiqh al Imam Syafi'I, Juz I, Cet I* (Bairut; Dar al Kutub al Ilmiyah; 1995), 111. Syamsuddin Muhammad bin Abi Abbas, *Nihayatu al Muhtaj, Juz I* (Bairut; Dar al Fikr; 1984), 409.

⁴⁹ Muhammad Syamsul Haq, *'Aun... Op. Cit.*, 125.

BAB V

PENUTUP

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

A. Kesimpulan

Dari penelitian terhadap hadis Abu Dawud dengan *sanad* al Hasan bin Ali, Abu Asim, Ibn Juraij, Usman bin al Saib, al Saib, dan Abu Mahdlurah tentang *tatswib* diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut;

1. Sedikitnya ada 3 unit hadis tentang *tatswib* yang terhimpun dari sunan Abu Dawud, dan 6 unit hadis dari Imam *mukharrij* lain sebagai pendukung, yang masing-masing 2 unit hadis dari Imam Ibn Majah, 1 unit hadis dari Imam Nasai dan 3 unit hadis dari Imam Ahmad bin Hambal.
2. Berdasarkan penelitian terhadap hadis Abu Dawud dengan *sanad* al Hasan bin Ali, Abu Asim, Ibn Juraij, Usman bin al Saib, al Saib, dan Abu Mahdlurah nilai *sanad* dan *matan* hadis tentang *tatswib* koleksi Abu Dawud adalah *shahih li dzatih*.
3. Dengan nilai *sanad* dan *matan* yang *shahih* maka hadis tentang *tatswib* adalah *maqbul wa ma'mulun bih*.

B. Saran

Dengan banyaknya keterbatasan penulis sudah pasti penelitian ini memiliki banyak kekurangan, karenanya penulis mengharapkan penelitian ini

tidak berhenti sampai disini saja. Penulis berharap akan ada penelitian dan kajian ulang terhadap kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan dari penelitian ini demi tercapainya sebuah kebenaran dan kepastian hukum.

Selanjutnya, kritik dan saran demi kebenaran dan kesempurnaan penelitian ini sangat kami harapkan. Dan atas apresiasi tersebut penulis sampaikan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya. *Wa Allah a'lam bi muradihi.*

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al Razaq. 1970. *Al Musannaf*.
- al Arabi al Qarwi Muhammad. t.t. *al Hulashatu al Fiqhiyah 'Ala Madhab al Malikiyah*, Bairut: Dar al Fikr.
- Al Hammam. 1991. *Al Fatawi al Hindiy fi Madhab Imam Abi Hanifah*, Bairut: Dar al Fikr.
- Al Khathib, Muhammad Muslim. t.t, *Ushul Al Hadis*. Ter. Qodirun Nur Dan Ahmad Musyafiq. 2001. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Al Mizi. 1994. *Tahdzib al Kamal*, Bairut: Dar al Fikr.
- Al Mubarakfuri, Abdurrahman Muhammad. 1990. *Tuhfadu Al Ahwadzi*, Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Al Nasai, Ahmad bin Su'ab. t.t. *Sunan Kubra*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al Nufuri, Ahmad Sahar. t.t. *Badhlul Majhud fi Halli Abu Dawud*, Bairut: Dar al Fikr.
- Al Rafi'i. 1997. *al Aziz*, Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.
- Al Sairazi, Ibrahim Abi Ishaq. 1995. *al Muhadzab Fi Fiqh al Imam Syafi'I*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al Shalih, Subhi. 2000. *Membahas Ilmu-Ilmu Hadis*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Al Syafi'i, Muhammad bin Idris. t.t. *Al Umm Ma'a Muhtashar Al Muzani*, Bairut: Dar Al Fikr.
- Al Syaukani, Muhammad. t.t. *Nail al Authar*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.
- Al Tahhan, Mahmud. 1995. *Metode Tahrij Penelitian Sanad Hadis*, Surabaya: PT. Bina Ilmu.
- Al Thahan, Mahmud. *Taisir Musthalah Al Hadis*.

Al Turmudzy. t.t. *Jami'u al Shahih Wahuwa Sunan Turmudzy*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Al Zarqani. 1990. *Sarh Al Zarqani 'Ala Muwat.ta' Imam Malik*, Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Ali, Abi Hasan. 1994. *Al Hawi al Kabir fi fiqh Madhab imam Syafi'I*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Haq, Muhammad Syamsul 1990. *'Aun al Ma'bud Sarh Sunan*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Ibn Abd al Malik Muhammad. t.t *Sarh Fath al Qadir 'Ala al Hidayah*, Bairut: Dar al Fikr.

Ibn Abi Abbas Muhammad. 1984. *Nihayatu al Muhtaj*, Bairut: Dar al Fikr.

Ibn Ahmad Abdullah. 1985. *Al Mughni fi Fiqh Imam Ahmad bin Hambal*, Bairut: Dar al Fikr.

Ibn Ahmad Abu Muhammad Ali. t.t, *Al Muhalla Bi al Atsar*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Ibn Ali bin Hajar Ahmad. 1984. *Tahdzib al Tahdzib*, Bairut: Dar al Fikr.

Ibn Alwi bin Abbas Muhammad. 1999. *Minhal Al Latif*, Cet. 6.

Ibn Hambal Ahmad. t.t. *Musnad Imam Ahmad bin Hambal*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Ibn Muhammad bin Salamah bin Abd al Malik Ahmad. 1996. *Sarh Ma'ani al Atsar*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Ibn Shalah. 1989. *Muqaddimah Ibn Shalah*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Ibn Yazid Muhammad. 1995. *Sunan Ibn Majah*, Bairut: Dar Al Fikr:

Ismail, Syuhudi. 1988. *Kaedah Keshahihan Sanad Hadis*, Jakarta: PT. Gelora Aksara Pratama.

Ismail, Syuhudi. 1992. *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang.

Mughniyah, Muhammad Jawad. t.t, *Fiqh Lima Madhab*. Ter. Masykur Dkk. 2001. Jakarta: Lentera.

Muslim. 1994. *Shahih Muslim*, Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Partanto, Pius A. M. Dahlan Al Barry. t.t. *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA.

Rahman, Fatchur. 1995. *Ihtisar Musthalah Al Hadis*, Bandung: PT. Al Ma'arif.

Rakhmat, Jalaluddin. 2002. *Al Mustafa Pengantar Study Kritis Tarikh Nabi SAW*, Bandung: Muthahhari Press.

Salahudin. 2004. *Metodologi Kritik Matn Hadis*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Sulaiman, 'Abd al Ghaffar. Sayyid Kurdi Hasan. 1993. *Mausu'ah Rijal al Kutub al Tis'ah*, Bairut: Dar al Kutub al Ilmiyah.

Sulaiman, Abu Dawud. t.t. *Sunan Abu Dawud*, Bairut: Dar Al Kutub Al Ilmiyah.

Zakariya, Muhammad. 1989. *Aujazu al Masalik ila Muwat.ta' Malik*, Bairut: Dar al Fikr.

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id

digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id digilib.uinsa.ac.id